



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon :

1. Nama : **I KETUT ARIANA, S.H.;**
Tempat/Tgl. Lahir : Tabanan / 18 September 1965;
Umur : 56 tahun;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Agama : Budha;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan : Notaris;
No. KTP : 5171041809650001;
Alamat : Jl. Gatot Subroto I Gg. VI Br. Tegeh Sari,
Desa Tonja. Kec. Denpasar Barat, Propin
si Bali;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON I;**

2. Nama : **I PUTU BAGIA SUDIKA;**
Tempat/Tgl. Lahir : Denpasar / 26 Mei 1975;
Umur : 46 tahun;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Agama : Hindu;
Warganegara : Indonesia;
Pekerjaan : Wiraswasta;
No. KTP : 5171032605750002;
Alamat : Jl. Teuku Umar Gang Kelinci,
No.1 Buangan, Desa Pemecutan Klod,Ke
camatan Denpasar Barat, Propinsi Bali

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON II;**

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan Kuasa Kepada

1. Nama : **EDWARD T. P.H. L.TOBING, S.H.;**

Halaman 1 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / Tanggal Lahir : Deli Serdang / 28 - 10 - 1978;

Umur : 40 tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Kristen;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat Kantor : Jl. Gn. Soputan No. 58 Denpasar, Bali;

Pekerjaan : Advokat;

Status Kawin : Kawin;

Pendidikan : S-1;

Nomor Induk KTPA : 07.11320;

Tanggal mulai berlakunya KTPA: 1 Januari 2019;

Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021;

2. Nama : **NUR ABIDIN, S.H., CTL.;**

Tempat / Tanggal Lahir : Seririt, 13 April 1974;

Umur : 46 tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Warga Negara : Indonesia;

Alamat Kantor : Jl. Ahmad Yani No. 125, Denpasar Bali;

Pekerjaan : Advokat;

Status Kawin : Kawin;

Pendidikan : S-1;

Nomor Induk KTPA : 07.11356;

Tanggal mulai berlakunya KTPA: 1 Januari 2019;

Tanggal berakhirnya KTPA : 31 Desember 2021;

3. Nama : **HOSBAL MARULI SIHOMBING, S.H.;**

Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung balai, 17 Mei 1983

Umur : 37 tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 2 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Katolik;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat Kantor : Jl. Tk. Sari kuning No. 28, Denpasar, Bali
Pekerjaan : Advokat;
Status Kawin : Kawin;
Pendidikan : S-1;
Nomor Induk KTPA : 017-00776/ADV-KAI/2010;

4. Nama : I NENGAH NUARTA S.H., M.H.

Tempat / Tanggal Lahir : Denpasar, 30 April 1996;
Umur : 25 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Hindu;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat Kantor : Jl. Jayagiri XXI GG B, No. 9, Denpasar,
Bali;
Pekerjaan : Advokat;
Status Kawin : Kawin;
Pendidikan : S-2;
Nomor Induk KTPA : 5171023004960003;
Tanggal berakhir KTPA : 30 April 2023;

Adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat / Pengacara “ **DSA LAW OFFICE & PARTNERS** ”, yang beralamat di Rumah Kapau, Jalan Gunung Soputan Nomor 58, Denpasar, Bali, Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Juni 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor : 1908 Daf/ 2021, dan Nomor 1907 tertanggal 30 Juni 2021, Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai : **Para Pemohon;**

MELAWAN

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BALI, c.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR yang berkedudukan di Jl. Gunung

Halaman 3 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanghyang No.110, Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. I WAYAN KOTA, S.H., M.H., Pangkat/Nip : PEMBINA Tk.I NIP 196809171996031002, Jabatan : Staf Bidang Hukum Polda Bali, Kesatuan Polda Bali;
2. I KETUT SOMA ADNYANA, S.H.,M.H., Pangkat/Nip : KOMPOL NRP 65120041, Jabatan : Staf Bidang Hukum Polda Bali, Kesatuan Polda Bali;
3. ETY DWI SUPRPTI, S.H., Pangkat/Nrp : PEMBINA NIP 196803061996032001, Jabatan : Staf Bidang Hukum Polda Bali, Kesatuan Polda Bali;
4. I MADE BUDHAYASA, S.H., Pangkat/Nip: BRITU NRP 94110193, Jabatan : Stap Bidang Hukum Polda Bali, Kesatuan Polda Bali;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor Nomor : B/2598/VII/HUK.11.1/2021/Polresta Dps tanggal 14 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Nomor : 2133/ Daf 2021 tanggal 22 Juli 2021;

Selanjutnya disebut sebagai : **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 8/Pid.Pra/2021/PN Dps tanggal 01 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa Praperadilan tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Pihak Para Pemohon dan Termohon;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan Praperadilan tertanggal 1 Juli 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register perkara No. 8/Pid.Pra/2021/PN Dps tertanggal 1 Juli 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa terkait dengan pengajuan Permohonan Praperadilan ini, perlu kiranya terlebih dahulu Para Pemohon maupun Kuasanya untuk menyampaikan

Halaman 4 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut "**KUHAP**"), yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 angka 10 KUHAP:

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 79 KUHAP:

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidak sahnya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 95 ayat (2) KUHAP:

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan telah ditetapkannya Para Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan :

1. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/24/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan **I KETUT ARIANA, SH.** yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan statusnya sebagai TERSANGKA;
2. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/25/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan **I PUTU BAGIA SUDIKA** yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan statusnya sebagai TERSANGKA;

Maka baik Para Pemohon maupun kuasanya telah memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan Praperadilan *a quo*;

Halaman 5 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor **21/PUU-XII/2014** tertanggal 28 April 2015, dimana di dalam Putusan *a quo* telah menetapkan dan memutuskan masalah Penetapan Tersangka masuk dan merupakan (salah satu) objek Praperadilan;
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik / Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud / tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Para Pemohon;
3. Menurut Pendapat Dr. LUHUT M. PANGARIBUAN, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;
4. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan / upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik / penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan;
5. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;
6. Menurut pendapat Prof. Dr. INDRIYANTO SENO ADJI, bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan/atau

Halaman 6 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (*in casu* Tersangka), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu;

7. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat hukum dan haruslah dikoreksi / dibatalkan;

8. Bahwa terkait dengan pengajuan Permohonan Praperadilan, perlu kiranya untuk terlebih dahulu disampaikan bahwa PARA PEMOHON maupun kuasanya memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Praperadilan *a quo* yaitu sebagai berikut :

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) antara lain sebagai berikut :

Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan : *Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :*

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan*
- c. *Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;*

Pasal 79 KUHAP menyatakan : *Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;*

Pasal 95 KUHAP menyatakan : *Tututan ganti kerugian oleh Tersangka atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;

9. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka, *in casu* Bapak I KETUT ARIANA, SH. dan I PUTU BAGIA SUDIKA / Para Pemohon **yang tidak dilakukan berdasarkan hukum / tidak sah dan tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup**, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : **21/PUU-XII/2014**, tertanggal 28 April 2015, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi :

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

10. Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.* Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara;

11. Bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum tersebut di atas, maka permohonan Praperadilan Pemohon ini adalah telah mendapatkan payung dan dasar hukumnya, sehingga oleh karenanya secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN :

1. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Polisi No. LP-B/425/VII/2020/BALI/Resta DPS, tanggal 22 Juli 2020 atas nama PELAPOR RUDY HALIM;
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: B/169/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020 (dalam Surat Pemberitahuan Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama I KETUT ARIANA, SH dan I PUTU BAGIA SUDIKA Nomor :
B/1224/VI/2021/Satreskrim, tertanggal 24 Juni 2021);

3. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor :
SP.Sidik/223/VII/2020/Reskrim, tanggal 24 Juli 2020;

4. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
Nomor: B/169/VII/2020/Reskrim, tanggal 24 Juli 2020;

5. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor :
S.Tap/24/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan I
KETUT ARIANA, SH. yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan
statusnya sebagai TERSANGKA;

6. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor :
S.Tap/25/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan I
PUTU BAGIA SUDIKA yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan
statusnya sebagai TERSANGKA;

7. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Tersangka atas nama I
KETUT ARIANA, SH dan I PUTU BAGIA SUDIKA Nomor :
B/1224/VI/2021/Satreskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah diberitahukan
kepada PARA PEMOHON yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan
statusnya sebagai TERSANGKA ;

8. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor :
S.Pgl/296/VI/2021/Satreskrim, tertanggal 25 Juni 2021, telah memanggil I
KETUT ARIANA, SH. (Pemohon I), Untuk : hadir menemui AKP I PUTU
PASTIKA, SH dan Penyidik Pembantu BRIPKA I MADE KARMA WIRYANA,
SH Dengan nomor telp. 085333111199 di Kantor Polresta Denpasar Jl
Gn.Sangyang No.110 Denpasar lantai II, ruang unit II Sat.Reskrim, pada hari
Selasa, tanggal 29 Juni 2021, jam : 10.00 Wita, untuk didengar keterangan
selaku Tersangka dalam perkara tindak pidana pemalsuan, sebagaimana
dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yang terjadi pada hari
Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jl. Raya
Pemogan No.777X Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan, Denpasar;

9. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor :
S.Pgl/297/VI/2021/Satreskrim, tertanggal 25 Juni 2021, telah memanggil I
PUTU BAGIA SUDIKA (Pemohon II), Untuk : hadir menemui AKP I PUTU
PASTIKA, SH dan Penyidik Pembantu BRIPKA I MADE KARMA WIRYANA,
SH Dengan nomor telp. 085333111199 di Kantor Polresta Denpasar Jl
Gn.Sangyang No.110 Denpasar lantai II, ruang unit II Sat.Reskrim, pada hari
Selasa, tanggal 29 Juni 2021, jam : 11.30 Wita, untuk didengar keterangan
selaku Tersangka dalam perkara tindak pidana pemalsuan, sebagaimana

Halaman 9 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jl. Raya Pemogan No.777X Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan, Denpasar;

IV. ALASAN - ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa TIDAK DIBENARKAN TINDAKAN Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/24/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan I **KETUT ARIANA, SH.** (Pemohon I) yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan statusnya sebagai TERSANGKA; dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/25/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan I **PUTU BAGIA SUDIKA** (Pemohon II) yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan statusnya sebagai TERSANGKA, dengan mendasarkan pada sangkaan **Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP** mengenai perbuatan memakai surat palsu. Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, mengatur :

1. *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;*
2. *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.*

(in casu Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak);

Bahwa Termohon SALAH dalam menetapkan sangkaan dugaan tandatangan palsu atau TIDAK IDENTIK pada dokumen "Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak" kepada Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan dokumen pelengkap pembayaran pajak atas transaksi **SHM Nomor : 9638/Desa Pemogan**, seluas : 398 M2 terletak di Desa Pemogan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, **atas nama Insinyur RUDY HALIM** (Saat ini telah berbalik nama menjadi **SHM Nomor : 9638/Desa Pemogan** seluas : 398 M2 terletak di Desa Pemogan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, **atas nama I PUTU BAGIA SUDIKA**) / (selanjutnya disebut "**Objek Pajak**");

Halaman 10 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



1.1 BAHWA TERMOHON SALAH MENENTUKAN LOCUS DELICTI DUGAAN TERJADI PERBUATAN PIDANA

Bahwa *locus delicti* sangat penting keberadaannya selain berkaitan dengan berlakunya asas legalitas dalam hukum pidana. *Locus delicti* juga dapat menentukan hal lain seperti kewenangan relatif, paling penting adanya *locus delicti* ini adalah sebagai syarat mutlak sahnya surat dakwaan. Jadi jika *locus delicti* tidak dapat ditentukan atau tidak ada maka surat dakwaan dapat dibatalkan demi hukum. Menurut teori perbuatan materiil, maka yang menjadi *locus delicti* ialah **tempat di mana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan**. Oleh sebab itu, maka hanya tempat dimana perbuatan-perbuatan itu yang dapat disebut sebagai perbuatan materiil. (Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Soedarto, Semarang, h.37);

Bahwa **TIDAK BENAR dan SALAH** Termohon dalam Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama I KETUT ARIANA, SH dan I PUTU BAGIA SUDIKSA Nomor: B/1224/VI/2021/Satreskrim, tertanggal 24 Juni 2021 **pada angka 2 (dua)** merujuk *locus delicti* pada : Jalan Pemogan No. 777 X Denpasar; Sedangkan *locus delicti* penandatanganan akta-akta dan dokumen pendukung lainnya termasuk dokumen "Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak", **yang sesungguhnya locus (lokasi) penandatanganan pada Kantor Notaris I KETUT ARIANA, SH. pada Pertokoan Sedana Teras Dewata, Jalan Gunung Sopotan Kav.No.23 Denpasar;**

Bahwa berdasarkan atas kesalahan penetapan *locus delicti* tersebut, maka sudah sepantasnya Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/24/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan **I KETUT ARIANA, SH.** (Pemohon I) yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan statusnya sebagai TERSANGKA; dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/25/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan **I PUTU BAGIA SUDIKSA** (Pemohon II) yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan statusnya sebagai TERSANGKA, **untuk DIBATALKAN;**

1.2 BAHWA DOKUMEN "FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK WAJIB MENGGUNAKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK" MERUPAKAN DOKUMEN PELENGKAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon SALAH DALAM MERUNTUTKAN PERISTIWA HUKUM penggunaan dokumen Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak, karena penggunaan Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah ditandatangani bersamaan dengan akta yang lain oleh Pelapor merupakan surat ikutan atau pelengkap dari perjanjian :

- a. Salinan Akta Nomor 10 tanggal 14 Juli 2018 Hal Pengikatan Jual Beli;
- b. Salinan Akta Nomor 11 tanggal 14 Juli 2018 Hal Kuasa Menjual ;
- c. Salinan Akta Nomor 14/2019 tanggal 13 Maret 2019 Hal Akta Jual Beli;

Bahwa Pelapor manandatangani Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak karena **Pelapor TIDAK MAU MEMBERIKAN NPWP** sehingga sesuai regulasi dipergunakanlah Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk ditandatangani sebagai tambahan kelengkapan dokumen Jual-Beli (Terdapat bukti foto dan saksi-saksi pada saat penandatanganan akta dan dokumen pendukung di Kantor Notaris Pemohon I). Mengacu pada Pasal 184 KUHP alat bukti saksi (saksi dari notaris / saksi fakta) dan petunjuk dari foto notabene keterangan saksi memiliki nilai tertinggi dalam pembuktian pidana diabaikan oleh Termohon;

Bahwa penandatanganan seluruh akta dan dokumen berkaitan dengan jual beli (termasuk Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak) ditandatangani secara bersamaan, **DILAKUKAN PADA KANTOR PEMOHON I** (dibuktikan dengan bukti dokumentasi penandatanganan akta dan saksi-saksi), TIDAK PERNAH ada penandatanganan seluruh akta-akta dan format surat pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak tersebut diluar Kantor Pemohon I selaku Pejabat Notaris, karena dokumen tersebut berkaitan dengan kewajiban wajib pajak untuk membayarkan pajaknya kepada Negara dalam hal ini adalah Pelapor (Penjual);

1.3 ADANYA GUGATAN PERDATA ATAS OBJEK PAJAK

Bahwa Termohon SANGAT GEGABAH DAN TIDAK MENGHORMATI PUTUSAN PERKARA PERDATA, karena telah ada Putusan dalam Gugatan Perdata antara Pelapor dan Pemohon II mengenai akta-akta autentik yang dibuat pada Kantor Notaris (Pemohon I) yang merupakan produk akhir dari Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Pokok Wajib Pajak, yang pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dimenangkan Pemohon II (selaku Tergugat II) dengan putusan-putusannya sebagai berikut :

Putusan Perkara Tingkat Pertama

1) Perdata Nomor : 333/Pdt.G/2019/PN.Dps., tertanggal 31 Maret 2020 dengan amar putusannya :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah seluas 398 M2 Sertifikat Hak Milik No. 9638/Desa Pemogan Surat Ukur tanggal 13-09-2011 No.04724/Pemogan/2011 kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi, apabila perlu dibantu oleh Aparat Kepolisian;
- Menyatakan hukum sah jual beli antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi dan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi sesuai dengan Akta Perjanjian Jual Beli No. 10 yang dibuat dihadapan Notaris I Ketut Ariana, S.H.;
- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 2.541.000,- (Dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

2) Putusan Perkara Tingkat Banding Nomor : 85/PDT/2020/PT. DPS tertanggal 03 Juli 2020 dengan amar putusannya :

MENGADILI

Halaman 13 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;*

2. *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 333/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 31 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;*

3. *Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);*

3) Bahwa saat ini **gugatan a quo masih diperiksa dalam Tingkat Kasasi** sebagaimana Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi Perkara Nomor: 333/Pdt.G/2019/PN.Dps.

Bahwa karena Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan pelengkap dalam proses jual-beli antara Pelapor (Penjual) dan Pemohon II (Pembeli), **sehingga jual-beli tersebut tetap SAH dan telah diuji dalam Putusan Gugatan tersebut diatas;**

Bahwa sebagaimana dalam **Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956** ("Perma 1/1956"). dalam pasal 1 Perma 1/1956 tersebut dinyatakan:

"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggungguhan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu."

Bahwa berdasarkan atas Perma No.1/1956, maka **terhadap kasus pidana a quo, sudah seharusnya Termohon melakukan PENANGGUHAN** sampai dengan adanya putusan Kasasi yang *inkracht* pada perkara perdata tersebut.

1.4 BAHWA TELAH TERLAKSANANYA HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA PELAPOR (PENJUAL) DAN PEMOHON II (PEMBELI) DALAM PERISTIWA HUKUM JUAL-BELI OBJEK PAJAK

1.4.1 TIDAK ADANYA KERUGIAN BAGI PARA PIHAK

Bahwa Termohon TIDAK MEMPERHATIKAN PERISTIWA HUKUM JUAL-BELI antara Pelapor sebagai Penjual dan Pemohon II sebagai Pembeli yang dilakukan secara notariil pada Kantor Notaris Pemohon I. Dalam Akta Pengikatan Jual-Beli Nomor 10 tanggal 14 Juli 2018 antara RUDY

Halaman 14 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM (Pelapor/Penjual) dengan I PUTU BAGIA SUDIKA (Pemohon II/Pembeli) yang dibuat pada Kantor Notaris I KETUT ARIANA, SH (Pemohon I) yang menjelaskan dijualnya objek pajak kepada Pemohon II senilai Rp 1.650.000.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) **dan telah diterima pembayaran lunas oleh Pelapor;**

Bahwa Termohon GEGABA DAN TIDAK TELITI dalam penggunaan **Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP** mengenai perbuatan memakai surat palsu kepada Para Pemohon. Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, mengatur :

1. *Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam **jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;*
2. *Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, **jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**.*

(in casu Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak);

Hal tersebut **karena Pelapor (Penjual) dan Pemohon II (Pembeli) TIDAK ADA YANG DIRUGIKAN** atas klaim Pelapor (penjual) ada dugaan pemalsuan pada Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak, karena telah terpenuhinya pembayaran lunas dan telah dilaksanakannya kewajiban para pihak (dalam jual-beli) termasuk pembayaran pajak (in casu dilengkapi dengan Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak), sehingga terhadap peristiwa jual-beli ini adalah SAH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa peristiwa jual beli dengan memakai syarat tambahan karena **Pelapor TIDAK MAU MEMBERIKAN NPWP**, sehingga dipergunakanlah Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak untuk ditandatangani sebagai tambahan kelengkapan dokumen Jual-Beli, **TIDAK ADA YANG DIRUGIKAN**, Pelapor selaku Penjual sudah menerima pembayaran lunas dari Pemohon II selaku Pembeli dan negara

Halaman 15 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menerima pembayaran pajak;

Bahwa Termohon GEGABAH DAN SALAH dalam menentukan Pemohon II sebagai Tersangka, karena tidak ada peran dari Pemohon II berkaitan dengan dugaan pemalsuan Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak, karena TIDAK BERALASAN dan TIDAK ADA KEPENTINGANNYA Pemohon II memalsukan dokumen tersebut, bahkan Pemohon II telah melakukan pembayaran lunas pada Pelapor (penjual) dan pajak dalam jual-beli objek *a quo*. Sehingga dalil Termohon menjadikan Pemohon II selaku Tersangka TIDAK TEPAT, justru Pemohon II telah menuntaskan kewajiban nya selaku pembeli dan selaku wajib pajak dalam jual-beli tanah dan bangunan kepada neg

1.4.2 PEMOHON II (PEMBELI) BERITIKAD BAIK

Bahwa berdasarkan atas **Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2016** tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagai berikut :

a. *Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu :*

- 1) *Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;*
- 2) *Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau ;*
- 3) *Pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:*
 - a) *Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat) ;*
 - b) *Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual ;*
 - c) *Pembelian dilakukan dengan harga yang layak ;*

b. *Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:*

- 1) *Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;*

Halaman 16 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
- 3) Tanah objek yang diperjual belikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan, atau;
- 4) Terhadap tanah yang bersertifikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.

Syarat huruf a dan b di atas bersifat kumulatif, jadi harus dilaksanakan dua-duanya, tidak boleh hanya salah satu saja. Dan fakta yang terjadi Pemohon II selaku pembeli telah memenuhi apa yang dimaksud dan atau tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut lebih jelas lagi merupakan PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK sehingga wajib dilindungi;-

Sebagaimana telah sesuai dengan ketentuan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 251 k/Sip/1958**, tanggal 26 Desember 1958 menyatakan bahwa :

"Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah."

Selain itu, seseorang bisa dikatakan pembeli yang beritikad baik apabila ia membeli tanah sesuai prosedur/peraturan perundang-undangan dan sebelumnya telah memeriksa secara seksama fakta material (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya, sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas tanah dan hal ini pun telah dilakukan oleh Pemohon II;

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa :

"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah)";

"Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak";

Bahwa TERMOHON WAJIB DAN HARUS MEMPERTIMBANGKAN PEMOHON II ADALAH MERUPAKAN PEMBELI BERITIKAD baik dengan proses dan prosedur jual-beli yang dilakukan terhadap objek pajak dari Pelapor (Penjual) dilakukan sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dilakukan dimuka pejabat Notaris (Pemohon I);

Halaman 17 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4.3 PELAPOR (PENJUAL) BERITIKAD TIDAK BAIK

Bahwa sejak awal terdapat indikasi rencana Pelapor untuk membatalkan Jual-Beli atas objek pajak tersebut dengan membuat sejumlah GUGATAN PERDATA DAN LAPORAN KEPOLISIAN secara terus-menerus, diantaranya :

Gugatan Perdata :

1. Putusan Perkara Tingkat Pertama Perdata Nomor : 333/Pdt.G/2019/PN.Dps., tertanggal 31 Maret 2020, dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Putusan Perkara Tingkat Banding Nomor : 85/PDT/2020/PT. DPS tertanggal 03 Juli 2020, dengan putusan menguatkan putusan pengadilan negeri Denpasar;
3. Permohonan Kasasi masih diperiksa dalam Tingkat Kasasi sebagaimana Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi Perkara Nomor: 333/Pdt.G/2019/PN.Dps, yang dimohonkan Pelapor (RUDY HALIM);
4. Bahwa Pelapor sempat pula mengajukan Gugatan Baru pada Pengadilan Negeri Denpasar, teregistrasi Nomor 130/Pdt.G/2021/PN.Dps., dengan RUDY HALIM (sebagai Penggugat, dalam gugatan *a quo* Pelapor) melawan I PUTU BAGIA SUDIKA (sebagai Tergugat, dalam gugatan *a quo* Pemohon II). Namun, pihak Pelapor/Penggugat mencabut Gugatan Perdata tersebut.

Laporan Kepolisian :

- Laporan Polisi yang **ditujukan kepada Pemohon I**, antara lain :
 1. Pengaduan Masyarakat Nomor: Dumas/282/IX/2019/Ditreskrimum, tanggal 11 September 2019 dengan pengadu atas nama RUDY HALIM; Laporan informasi Nomor: R/LI-181/IX/2019/Ditreskrimum tanggal 17 September 2019, perkara dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali (Polda Bali);
 2. Laporan Polisi Nomor: LP-B/537/X/2019/Polsek Densel, tanggal 18 Oktober 2019 atas nama RUDY HALIM, dugaan perkara tindak pidana pemalsuan sebagaimana Pasal 266 KUHP, pada Polri Daerah Bali Resor Kota Denpasar Sektor Denpasar Selatan(Polsek Densel).

Halaman 18 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Laporan Kepolisian tersebut diatas **KESEMUANYA TIDAK TERBUKTI DAN TIDAK DILANJUTKAN**. Sehingga Termohon, harusnya dapat dengan jeli dan teliti dalam menentukan kembali posisi perkara pidana *a quo*, agar tidak menguntungkan salah satu pihak saja;

Laporan Kepada Majelis Pengawas Notaris :

- Bahwa Pelapor juga telah beberapa kali **melaporkan Pemohon I ke kode etik Notaris** dan dalam pemeriksaan tersebut laporan Pelapor TIDAK DITERIMA, dengan Putusan antara lain :

- Majelis Pengawas Wilayah Notaris Republik Indonesia Provinsi Bali, namun **laporan Pelapor tersebut tidak terbukti**, sebagaimana Putusan majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Bali Nomor : 89/Pts./Mj.PWN Provinsi Bali/XI/2019, tanggal 28 November 2019;
- Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor: 32/B/MPPN/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020, dengan **putusan menolak Banding Pembanding dahulu Pelapor**;

Bahwa berdasarkan sikap Pelapor tersebut terindikasi **Pelapor BERITIKAD TIDAK BAIK** dari awal untuk **membatalkan jual-beli atas objek pajak tersebut**. Sehingga Termohon harusnya dapat dengan bijak, arif dan mengedepankan kehati-hatian dalam pemeriksaan laporan pidana *a quo*, sehingga dapat memberikan keadilan yang sebenarnya bagi para pihak.

1.5 BAHWA PEMOHON I TELAH MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWENANGAN SELAKU NOTARIS SEBAGAIMANA KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bahwa Termohon telah SALAH dalam menetapkan Pemohon I selaku Tersangka, karena :

- Pemohon I selaku pejabat Notaris, hanya menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa :

*"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang **dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang."

- Bahwa diatur dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan:

"Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana."

- Bahwa **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 385 K/Pid/2006** dalam kata Menimbang halaman 11 alinea terakhir, sebagai berikut:

*"Bahwa di dalam kasus a quo, Terdakwa selaku Notaris tidak berwenang untuk mengkaji sah atau tidaknya Surat Kuasa di bawah tangan yang diajukan oleh saksi Yapi Kusuma pada saat melakukan ikatan jual beli tanah berikut rumah dengan saksi Kurniawati. Kenyataan bahwa tanda tangan di dalam Surat Kuasa di bawah tangan tersebut palsu, **tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan kepada Terdakwa, sehingga seharusnya dakwaan tidak terbukti dan Terdakwa tidak dilepas dari tuntutan pidana melainkan dibebaskan dari dakwaan**".*

Bahwa berdasarkan dengan yurisprudensi tersebut diatas, Notaris tidak dapat dipersangkakan atas tindak pidana, selama memang dokumen para pihak diakui kebenarannya, sehingga Notaris tidak memiliki kewajiban untuk mengecek keabsahan dokumen dan/atau syarat para penghadap;

Bahwa atas ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi tersebut, Termohon harusnya dapat mempertimbangkan mengenai tugas dan kewenangan Pemohon I selaku Notaris;

Bahwa dalam **Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 10** antara Pelapor (Pihak I/RUDY HALIM) dan Pemohon II (Pihak II/I Putu Bagia Sudiksa), Pasal 8 tertulis :

- 1) *Pajak penghasilan yang timbul dalam jual beli ini ditanggung dan dibayar oleh Pihak Pertama apabila terjadi keterlambatan pembayaran pajak penghasilan, maka segala*

Halaman 20 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko, denda, dan sanksi menjadi beban dan tanggungan pihak pertama;

2) Apabila terhutang pajak penambahan nilai (PPN) dari jual beli hak atas tanah ini, maka menjadi beban dan harus dibayar Pihak Pertama;

3) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea materai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan biaya untuk pembuatan akta ini menjadi beban dan tanggungan Pihak Kedua;

4) Apabila ada kekurangan pembayaran pajak penghasilan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan maka merupakan kewajiban dan tanggungjawab para pihak untuk memenuhinya.

Selanjutnya dalam Pasal 9 **Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)**

Nomor : 10 antara Pelapor (Pihak I/RUDY HALIM) dan Pemohon II (Pihak II/I Putu Bagia Sudiksa), tertulis :

"Para pihak menjamin kebenaran identitas masing-masing sesuai dengan tanda pengenal atau surat keterangan yang ditunjukkan/diperlihatkan dan keterangan yang diberikan kepada Saya, Pejabat Notaris. Apabila ternyata yang diberikan kepada saya pejabat tidak benar maka menjadi tanggungjawab para pihak sendiri."

Bahwa dalam **Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 14/2019** Pasal 5 tertulis :

"Para pihak menjamin kebenaran identitas masing-masing sesuai dengan tanda pengenal atau surat keterangan yang ditunjukkan/diperlihatkan dan keterangan yang diberikan kepada Saya, Pejabat Notaris. Apabila ternyata yang diberikan kepada saya pejabat tidak benar maka menjadi tanggungjawab para pihak sendiri."

Bahwa dalam **Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 14/2019** Pasal 6 tertulis :

"Para pihak sepakat menjalankan perjanjian jual beli ini dengan itikad baik."

Bahwa akta notaris merupakan akta otentik, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris, mengatur :

"Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam"

Halaman 21 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Bahwa Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Sehingga Termohon SUDAH SEHARUSNYA mempertimbangkan Jabatan Pemohon I sebagai Notaris, yang dalam profesinya dilindungi oleh undang-undang.

1.6BAHWA DUGAAN PERBUATAN MEMAKAI SURAT PALSU DALAM LAPORAN A QUO MERUPAKAN DEPONERING

Bahwa dugaan penggunaan surat palsu yang disangkakan kepada Para Pemohon oleh Termohon pada Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang tandatangan Pelapor TIDAK IDENTIK dengan membandingkan sejumlah dokumen pembanding;

Bahwa atas dugaan tandatangan TIDAK IDENTIK tersebut Termohon harusnya lebih jeli karena Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak, adalah berkaitan dengan kewajiban wajib pajak untuk membayarkan pajaknya kepada Negara. Bahwa penggunaan Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak karena Pelapor sewaktu melakukan transaksi jual-beli atas objek :

SHM Nomor : 9638/Desa Pemogan, seluas : 398 M2 terletak di Desa Pemogan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, **atas nama Insinyur RUDY HALIM** (Saat ini telah berbalik nama menjadi **SHM Nomor : 9638/Desa Pemogan** seluas : 398 M2 terletak di Desa Pemogan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, **atas nama I PUTU BAGIA SUDIKA**) / (selanjutnya disebut Objek Pajak);

Pelapor manandatangani Surat Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak **karena Pelapor TIDAK MAU MEMBERIKAN NPWP sebagai kelengkapan dokumen Jual-Beli**, sehingga dipergunakanlah Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah ditandatangani Pelapor sebagai kelengkapan pembayaran pajak kepada Negara dalam

Halaman 22 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses Jual-Beli objek pajak;

Bahwa berdasarkan pandangan Projodikoro, menjelaskan:

“Praktek yang diturut penuntut umum di Indonesia sejak jaman Belanda adalah lain, yaitu menganut prinsip oportunitas yang menggantungkan halakan dilakukan suatu tindakan kepada keadaan yang nyata dan ditinjau satu persatu. Dalam praktek ada kalanya, sudah terang seseorang melakukan suatu kejahatan akan tetapi keadaan yang nyata adalah sedemikian rupa, **sehingga kalau seseorang dituntut di muka hakim, kepentingan Negara akan sangat dirugikan**”. (R. Wiryono Projodikoro, Hukum Acara Pidana Di Indonesia Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 21);

Doktrin tersebut diatas dikenal dengan **“deponering”**, secara sederhana *deponering* dapat diartikan sebagai wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum berdasarkan asas oportunitas. Juga dapat dipahami sebagai wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan. Jadi perkara yang bersangkutan tidak dilimpahkan ke pengadilan, akan tetapi di “kesampingkan”;

Bahwa penggunaan Surat Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah merupakan KEWAJIBAN PENJUAL (Pelapor/RUDY HALIM) untuk menyelesaikan pembayaran pajak atas hasil penjualan objek pajak yang ditransaksikan, sehingga apabila Termohon menyatakan Surat Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah dipalsukan, maka jelas-jelas hal tersebut MERUGIKAN NEGARA (*Conditio Sine Qua Non*) dan sifat Surat Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah merupakan DOKUMEN PELENGKAP;---

Bahwa telah terjadinya pembayaran pajak didasarkan pada Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak, yakni :

1) Sebagaimana Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor : SKET-1436/PHTB/WPJ.17/KP.0203/2018, dengan identitas **wajib pajak : RUDY HALIM** dengan Nomor Objek Pajak : 517101000101600730, alamat objek pajak : Jl. Raya Pemogan Pemogan Denpasar Selatan, luas tanah/bangunan : 398m2 / 50m2; Dengan bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PPh, kode akun pajak : 411128, kode jenis setoran : 402, jumlah pembayaran : Rp 41.500.000,-, tertanggal 12 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebagaimana Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak pada Bank BPD Bali, tanggal 10 Desember 2018, No.Billing : 018122985858121, **wajib pajak RUDY HALIM**, setoran Rp 41.250.000.000,-;

Bahwa berdasarkan atas 2 (dua) bukti tersebut diatas, maka telah diterima dan masuk dari RUDY HALIM (Pelapor) pembayaran Pajak kepada Negara, sehingga adanya Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak **memang merupakan kewajiban Pelapor sebagai PENJUAL** kepada Negara dan apabila diduga palsu tandatangan Pelapor pada Surat Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah merupakan TANGGUNGJAWAB Pelapor sendiri dengan hubungannya kepada Negara;

Bahwa Pemohon II sebagai Penjual, telah melunasi kewajiban pembayaran pajak sebagaimana Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SPTPD BPHTB), a.n. wajib pajak **I PUTU BAGIA SUDIKA** (Pemohon II), dengan angka Rp 79.500.000,- tertanggal 10 Desember 2018;

Bahwa dengan terpenuhinya pembayaran pajak Pelapor dan Pemohon II kepada Negara, **maka haruslah berlaku deponering**, karena perbuatan hukum yang didasarkan pada Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak yang ditandatangani Pelapor adalah DAPAT MERUGIKAN NEGARA.

2. Bahwa jelas berdasarkan KUHAP untuk menetapkan TERSANGKA dalam suatu peristiwa pidana harus di dasari oleh “ BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP “, sedangkan pengertian TERSANGKA menurut Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah :

“Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. “

Sehingga seseorang dinyatakan menjadi Tersangka apabila ada bukti permulaan bahwa ia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara pidana *a quo*, Termohon **TIDAK MEMILIKI cukup bukti permulaan** untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka. Maka sudah seharusnya penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka harus DIBATALKAN;

Bahwa dalam hal **BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP** , wajib didasari oleh

Halaman 24 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 2 Alat bukti seusai yang diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah :

- Keterangan saksi.
- Keterangan ahli.
- Surat.
- Petunjuk dan .
- Keterangan terdakwa.

Bahwa dalam kaitan dengan status TERSANGKA yang ditetapkan Termohon kepada Para Pemohon terlihat jelas bahwa penyidik tidak cermat atau kurang hati – hati dalam melakukan tindakannya untuk menetapkan Pemohon selaku **TERSANGKA**. Selanjutnya jelas **Termohon tidak memiliki bukti permulaan yang cukup** dan atau minimal 2 (Dua) alat bukti untuk menetapkan Para Pemohon selaku TERSANGKA.

BERDASARKAN ALASAN-ALASAN DI ATAS, MAKA PARA PEMOHON MEMOHON KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI DENPASAR C.Q HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERMOHONAN INI AGAR BERKENAN UNTUK MEMUTUSKAN DAN MENJATUHKAN PUTUSAN DENGAN AMAR PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/24/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan **I KETUT ARIANA, SH.** (Pemohon I) yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan statusnya sebagai TERSANGKA; dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/25/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan **I PUTU BAGIA SUDIKA** (Pemohon II) yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan statusnya sebagai TERSANGKA oleh Termohon telah salah dalam menentukan *LOCUS DELICTI* peristiwa Pidana mengenai perbuatan memakai surat palsu, adalah tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/24/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan **I KETUT ARIANA, SH.** yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan statusnya sebagai TERSANGKA; dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/25/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan **I PUTU BAGIA SUDIKA** yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan statusnya sebagai TERSANGKA oleh Termohon terkait peristiwa Pidana mengenai perbuatan memakai surat palsu

Halaman 25 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah TIDAK SAH dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan hukum alat bukti yang dipergunakan oleh Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam Surat Laporan Polisi No. LP-B/425/VII/2020/BALI/Resta DPS, tanggal 22 Juli 2020 atas nama PELAPOR RUDY SALIM tidak memenuhi kualifikasi sebagai bukti permulaan yang cukup dan sah;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Para Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/bertentangan dengan hukum;
6. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon oleh Termohon;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyelidikan dan/atau penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Para Pemohon terkait Surat Laporan Polisi No. LP-B/425/VII/2020/BALI/Resta DPS, tanggal 22 Juli 2020 atas nama PELAPOR RUDY SALIM;
8. Mengembalikan dan/atau memulihkan harkat dan martabat Para Pemohon dalam keadaan semula;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan *aquo*.

Atau :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Para Pemohon telah hadir dipersidangan, demikian pula Kuasa Termohon telah hadir dipersidangan. Selanjutnya atas Permohonan Praperadilan tersebut Kuasa Para Pemohon menyatakan ada perbaikan/perubahan dalam permohonannya tertanggal 22 Juli 2021 sebagai berikut :

Pada Halaman 7 dan 8 dari Permohonan Para Pemohon tertulis Penambahan Posita sebagai berikut:

KARENA :

- 1.1 **BAHWA TERMOHON SALAH MENENTUKAN *LOCUS DELICTI*, *TEMPUS DELICTI* DAN SALAH PENERAPAN PASAL YANG DISANGKAKAN KEPADA PARA PEMOHON**

1.1.1 TERMOHON SALAH MENENTUKAN *LOCUS DELICTI*

Halaman 26 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *locus delicti* sangat penting keberadaannya selain berkaitan dengan berlakunya asas legalitas dalam hukum pidana. *Locus delicti* juga dapat menentukan hal lain seperti kewenangan relatif, paling penting adanya *locus delicti* ini adalah sebagai syarat mutlak sahnya surat dakwaan. Jadi jika *locus delicti* tidak dapat ditentukan atau tidak ada maka surat dakwaan dapat dibatalkan demi hukum. Menurut teori perbuatan materiil, maka yang menjadi *locus delicti* ialah **tempat di mana pembuat melakukan segala yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan**. Oleh sebab itu, maka hanya tempat dimana perbuatan-perbuatan itu yang dapat disebut sebagai perbuatan materiil. (Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Soedarto, Semarang, h.37);

Bahwa **TIDAK BENAR dan SALAH** Termohon dalam Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama I KETUT ARIANA, SH dan I PUTU BAGIA SUDIKA Nomor: B/1224/VI/2021/Satreskrim, tertanggal 24 Juni 2021 **pada angka 2 (dua)** merujuk *locus delicti* pada : Jalan Pemogan No. 777 X Denpasar;

Pada *locus delicti* penandatanganan akta-akta dan dokumen pendukung lainnya termasuk dokumen "Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak", **adalah pada Kantor Notaris I KETUT ARIANA, SH. pada Pertokoan Sedana Teras Dewata, Jalan Gunung Soputan Kav.No.23 Denpasar;-**

1.1.2 TERMOHON SALAH MENENTUKAN *TEMPUS DELICTI*

Bahwa *tempus delicti*, yaitu berdasarkan waktu, untuk menentukan apakah suatu undang-undang dapat diterapkan terhadap suatu tindak pidana. Teori-teori *tempus delicti* yang di kemukakan oleh Satochid Kartanegara (Satochid Kartanegara, 1998, *Hukum Pidana*, Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, h.158):

- Teori perbuatan fisik (*de leer van de lichamelijke daad*), ialah teori yang menjelaskan kapan suatu delik dilakukan oleh tersangka;
- Teori bekerjanya alat yang digunakan (*de leer van het instrumen*) Menjelaskan mengenai kapan suatu alat yang digunakan untuk melakukan suatu delik itu diaktifkan dan berakhir hingga memberikan akibat bagi korbannya;
- Teori akibat (*de leer van het gevolg*), menjelaskan mengenai kapan akibat mulai timbul ketika terjadi suatu delik.

Bahwa **TIDAK BENAR dan SALAH** Termohon dalam Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama I KETUT ARIANA, SH

Halaman 27 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan I PUTU BAGIA SUDIKA Nomor: B/1224/VI/2021/Satreskrim, tertanggal 24 Juni 2021 pada angka 2 (dua) merujuk *locus delicti* pada : hari Senin, 06 Januari 2020 jam 11.30 Wita;

Padahal *tempus delicti* (waktu) penandatanganan akta-akta dan dokumen pendukung lainnya termasuk dokumen "Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak", **terjadi pada 14 Juli 2018 sebagaimana tanggal akta otentik dibuat**, karena penandatanganan "Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak" **BERSAMAAN** dengan akta otentik, hal ini didukung oleh saksi-saksi;

Bahwa berdasarkan atas kesalahan penetapan *locus delicti* dan *tempus delicti* tersebut, maka sudah sepantasnya Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/24/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan **I KETUT ARIANA, SH.** (Pemohon I) yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan statusnya sebagai TERSANGKA; dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/25/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan **I PUTU BAGIA SUDIKA** (Pemohon II) yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan statusnya sebagai TERSANGKA, **untuk DIBATALKAN.**

1.1.3 TERMOHON SALAH PENERAPAN PASAL YANG DISANGKAKAN

Bahwa, TERMOHON SALAH MENERAPKAN SANGKAAN PASAL Termohon II karena berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/25/VI/2021/Satreskrim tentang Penetapan I Putu Bagia Sudika (Pemohon II) sebagai status Tersangka, tanggal 24 Juni 2021, JELAS TERTULIS bahwa **Pemohon II disangkakan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP, sedangkan** dalam Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama I Ketut Ariana, SH. dan I Putu Bagia Sudika, Nomor : B/1224/VI/2021/Satreskrim dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/297/VI/2021/Satreskrim, tentang pemanggilan I Putu Bagia Sudika JELAS TERTULIS sangkaannya dalam perkara tindak pidana pemalsuan, **sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP.** Hal ini jelas memperlihatkan Termohon SALAH dan mengabaikan kepastian hukum dalam proses pemeriksaan perkara pidana terkait, sehingga Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/25/VI/2021/Satreskrim tentang Penetapan I Putu Bagia Sudika (Pemohon II) sebagai status Tersangka TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT DAN BATAL DEMI HUKUM;

Halaman 28 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Dalam Surat Permohonan Para Pemohon, pada nomor halaman lainnya serta petitum dalam permohonan ini tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas perbaikan Permohonan Praperadilan Para Pemohon tersebut Kuasa Termohon menyatakan tidak keberatan selanjutnya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Juli 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil posita yang diajukan oleh para Pemohon Praperadilan tanpa kecualinya;
2. Bahwa permohonan Para Pemohon Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara **Nomor: 8/Pid.Pra/2021/PN.Dps** tanggal 1-07-2021 kepada Termohon Kapolresta Denpasar dalam posita atau dalilnya tentang tidak sahnya penetapan para Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/24/VI/2021/Reskrim, tanggal 24 Juni 2021, dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/25/VI/2021/Reskrim, tanggal 24 Juni 2021 dan sebagaimana Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/1224/VI/2021/Satreskrim, tanggal 24 Juni 2021.

3. KRONOLOGIS PERISTIWA PIDANA

Termohon menerima laporan dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yang dilaporkan oleh RUDY HALIM, yang diduga dilakukan oleh I PUTU BAGIA SUDIKA dan I KETUT ARIANA, S.H. sesuai Laporan Polisi Nomor: LP / 425 / VII / 2020 / Bali / Resta Dps, tanggal 22 Juli 2020.

Bahwa awalnya RUDY HALIM pada tanggal 14 Juli 2018 meminjam uang kepada saudara I PUTU BAGIA SUDIKA sebesar Rp. 1.650.000.000, (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan jaminan sertifikat hak milik nomor : 9638/Desa Pemogan luas 398M2 atas nama RUDY HALIM, kemudian saudara I PUTU BAGIA SUDIKA mengajak RUDY HALIM ke Kantor Notaris I KETUT ARIANA, SH untuk membuat pengikatan Jual beli, yang mana pada saat itu dibuatkan pengikatan berupa akta perjanjian jual beli nomor : 10 tanggal 14 Juli 2018 dan akta kuasa menjual nomor : 11 tanggal 14 Juli 2018, dengan jangka waktu pinjaman pelapor selama 3 (tiga) bulan, namun setelah jatuh tempo saudara I PUTU BAGIA SUDIKA/Pemohon maupun notaris I KETUT ARIANA, SH/ Para Pemohon tidak pernah menyampaikan ataupun memberitahukan kepada RUDY HALIM, malahan saudara I PUTU BAGIA SUDIKA dan notaris I KETUT ARIANA, SH melanjutkan proses Akta Jual Beli nomor : 181/2018 tertanggal 14 Desember 2018 tersebut tanpa sepengetahuan RUDY HALIM.

Halaman 29 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas peristiwa tersebut RUDY HALIM melaporkan Para Pemohon a.n. I PUTU BAGIA SUDIKA dan I KETUT ARIANA, S.H. diduga melakukan pemalsuan dengan cara mengisi formulir Surat Pernyataan Tidak wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dan tanda tangan RUDY HALIM juga dipalsukan didalam surat formulir tertanggal 07 Desember 2018, karena RUDY HALIM tidak pernah membuat atau mengisi formulir pajak tertanggal 07 Desember 2018 tersebut, RUDY HALIM baru mengetahui setelah menyurat ke Kantor Pajak. Hal tersebut dilakukan para Pemohon I PUTU BAGIA SUDIKA dan saudara I KETUT ARIANA, SH melakukan pemalsuan tersebut untuk memudahkan proses peralihan hak dan untuk menguntungkan dirinya sendiri, sehingga pelapor RUDY HALIM mengalami atas kejadian tersebut yakni kerugian sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas miliar rupiah).

4. TENTANG PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 [Undang-undang Hukum Acara Pidana](#) (KUHP), yang dimaksud dengan **tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan **bukti permulaan patut diduga** sebagai pelaku tindak pidana, juncto Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014 memperjelas mengenai bukti permulaan, yaitu **minimal dua alat bukti** sesuai Pasal 184 KUHP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
- b. Bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka yaitu Para Pemohon: I KETUT ARIANA, S.H. dan I PUTU BAGIA SUDIKA dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP / 425 / VII / 2020 / Bali / Resta Dps, tanggal 22 Juli 2020 atas nama Pelapor RUDY HALIM dimana Pemohon diduga melakukan pemalsuan **adalah berdasarkan alat bukti yang cukup (dua alat bukti yang sah)**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP dan Keputusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. sehingga **penetapan para Pemohon sebagai Tersangka adalah sah berdasarkan hukum mempunyai kekuatan mengikat**.
- c. Dua alat bukti yang sah atau bukti yang cukup dimaksud Pasal 184 KUHP dan Keputusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang didapat dalam proses penyidikan Termohon untuk menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka, antara lain :
 - 1) **KETERANGAN SAKSI :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) RUDY HALIM;
- b) SURYA SUGIANA, S.H.;
- c) NI WAYAN SERIARIASIH;
- d) MUH. BARIED SHOLIHIN., MT;
- e) I PUTU ASTIKA, S.H.

2) KETERANGAN AHLI:

Ahli Labforensik: I KOMANG WIBAWA

3) Petunjuk

- a) Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 436/DTF/2021 tanggal 30 april 2021.
- b) Surat Pernyataan Tidak wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak, tertanggal 7 Desember 2018 yang ditanda-tangani oleh RUDY HALIM.

4) KETERANGAN TERLAPOR/ PARA PEMOHON:

- a) I KETUT ARIANA, S.H.;
- b) I PUTU BAGIA SUDIKA.

Berdasarkan fakta-fakta diatas berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan petunjuk serta keterangan Terlapor/ para Pemohon dapat dikwalifikasi sebagai alat bukti dan yang mana alat bukti satu dengan alat bukti lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, serta berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 24 Juni 2021 maka dapat disimpulkan telah **DITEMUKAN BUKTI YANG CUKUP dan telah memenuhi syarat yuridis formal dan syarat materiil**, para Pemohon ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Sebagaimana pasal 184 KUHP dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Pebruari 2015. **Sehingga proses penyidikan dan penetapan Para Pemohon sebagai tersangka adalah sudah prosedural, sah berdasarkan hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

5. PROSEDUR PENYIDIKAN DAN PENETAPAN TERSANGKA

- a. Berawal pada Pengaduan Masyarakat tanggal 29 Januari 2020 atas nama Pelapor RUDY HALIM mengenai dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan surat pernyataan tidak wajib menggunakan nomor pokok wajib pajak yang diduga dilakukan oleh Para Pemohon : I

Halaman 31 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU BAGIA SUDIKA dan I KETUT ARIANA, S.H. kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Lidik/130/II/2020/Reskrim, tanggal 10 Februari 2020 dengan melakukan Interogasi terhadap saksi-saksi a.n. RUDY HALIM, SURYA SUGIANA, S.H., NI WAYAN SERIARIASIH, MUH. BARIED SHOLIHIN., MT, I PUTU ASTIKA, S.H. Kemudian Termohon melaksanakan Gelar Perkara penyidikan tanggal 17 Juli 2020 dengan kesimpulan diduga terjadi peristiwa pidana pemalsuan tanda tangan sesuai pasal 263 ayat(1) dan ayat(2) KUHP berupa surat pernyataan tidak wajib menggunakan nomor pokok wajib pajak, maka Termohon selanjutnya meningkatkan ke tingkat proses Penyidikan dan membuat Laporan Polisi Nomor : LP/425/VII/2020/Bali/ Resta Dps tanggal 22 Juli 2020.

- b. Berdasarkan surat perintah Penyidikan Nomor: Sprin-sidik/223/VII/2020/Reskrim, tanggal 24 Juli 2020 terkait Laporan Polisi Nomor: LP / 425 / VII / 2020 / Bali / Resta Dps, tanggal 22 Juli 2020 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP dan Termohon melakukan Penyidikan dengan mengirim Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan surat Nomor: B/169/VII/2020/Reskrim, tanggal 24 Juli 2020 ke kantor Kejaksaan Negeri Denpasar. Selanjutnya Termohon melakukan pemeriksaan terhadap :

1) Melakukan Pemeriksaan Saksi-Saksi:

- a) RUDY HALIM;
- b) SURYA SUGIANA, SH;
- c) NI WAYAN SERIARIASIH;
- d) MUH. BARIED SHOLIHIN., MT;
- e) I PUTU ASTIKA, SH.
- f) I KETUT ARIANA, SH;
- g) I PUTU BAGIA SUDIKA.
- h) I KOMANG WIBAWA;

- 2) Melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/148/VIII/ 2020/Reskrim, tanggal 18 Agustus 2020 tentang penyitaan barang berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib

Halaman 32 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak, tertanggal 7 Desember 2018 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Agustus 2020, telah disita sebagai bukti petunjuk berupa:

- a) Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 436/DTF/2021 tanggal 30 april 2021.
- b) Surat Pernyataan Tidak wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak, tertanggal 7 Desember 2018 yang ditanda-tangani oleh RUDY HALIM.

Bukti surat tersebut telah dimintakan persetujuan penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan ..

Negeri Denpasar sesuai surat nomor : B/91/VI/2021/Satreskrim, tanggal 30 Juni 2021;

- c) Berdasarkan hasil penyidikan tersebut diatas **telah dilakukan gelar perkara** hasil penyidikan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2021 dengan Kesimpulan telah ditemukan bukti yang cukup yaitu peristiwa pidana pemalsuan tanda tangan sesuai pasal 263 ayat(1) dan ayat(2) KUHP diduga telah dilakukan oleh Para Pemohon : I PUTU BAGIA SUDIKA dan I KETUT ARIANA, S.H. maka para Pemohon I PUTU BAGIA SUDIKA dan I KETUT ARIANA, S.H ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana pemalsuan sebagaimana pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP sesuai surat Ketetapan Nomor: S.Tap/24/VI/2021/Reskrim, tanggal 24 Juni 2021 an. I KETUT ARIANA,SH, dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/25/VI/2021/Reskrim, tanggal 24 Juni 2021 an. I PUTU BAGIA SUDIKA, Terhadap surat ketetapan tersebut telah diberitahukan kepada kedua Tersangka (Para Pemohon) sebagaimana surat Termohon Nomor Surat: B/1224/VI/2021/Satreskrim, tanggal 24 Juni 2021.

6. TANGGAPAN ATAS DALIL-DALIL PEMOHON:

- a. **Dalil para Pemohon angka "1.1.1" Bahwa Termohon salah menentukan Locus delicti.**

Jawaban Termohon:

Halaman 33 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon melakukan penyidikan atas dasar laporan polisi nomor : LP-B/425/VII/2020/BALI/RESTA DPS tanggal 22 Juli 2020 yang dilaporkan oleh RUDY HALIM tentang peristiwa pidana Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, dimana tempat kejadian perkara dilaporkan oleh Pelapor di Jalan raya Pemoggan no.777 X Ds, Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyidangkan..

Bahwa Termohon saat ini masih dalam proses Penyidikan untuk menentukan *locus delicti* dan Termohon berdasarkan fakta-fakta dalam Penyidikan dapat menyimpulkan ***locus delicti peristiwa yang dilaporkan RUDY HALIM di Jalan raya Pemoggan no.777 X Ds, Pemogan Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar adalah masih berada diwilayah hukum kewenangan Termohon melakukan Penyidikan dan atau setidaknya berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang mempunyai kompetensi relative untuk mengadili peristiwa pidana yang dilaporkan dimaksud sebagaimana pasal 81 ayat (1) KUHP.*** Apalagi masalah locus delecti bukan masuk ranah objek pra peradilan. Maka dalil Pemohon tidak relevan dan patut ditolak.

- b. Pemohon juga pada angka 1.1.2 menyatakan bahwa Termohon salah menentukan *Tempus Delecti*.

Jawaban Termohon :

Bahwa sebagaimana jawaban Termohon diatas dimana Termohon melakukan penyidikan atas dasar laporan polisi nomor : LP-B/425/VII/2020/BALI/RESTA DPS tanggal 22 Juli 2020 yang dilaporkan oleh RUDY HALIM tentang peristiwa pidana Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, dimana waktu kejadian dilaporkan yaitu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 jam 11.00 wita.

Bahwa Termohon saat ini masih dalam proses Penyidikan untuk menentukan *tempus delcti* dan Termohon berdasarkan fakta-fakta dalam Penyidikan dapat menyimpulkan ***tempus delecti sebagaimana laporan Pelapor RUDY HALIM terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 jam 11.00 wita atau setidaknya terjadi pada tahun 2020 serta tempus delecti tidak menjadi objek Praperadilan.***

- c. Para Pemohon mendalilkan bahwa surat Ketetapan Nomor:

Halaman 34 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Tap/24/VI/2021/Reskrim, tanggal 24 Juni 2021 an. I KETUT ARIANA, S.H., dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/25/VI/2021/Reskrim, tanggal 24 Juni 2021 an. I PUTU BAGIA SUDIKA, yang dikeluarkan Termohon tidak berdasarkan atas hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jawaban Termohon :

Bahwa Sesuai jawaban Termohon tersebut diatas, bahwa para Pemohon I KETUT ARIANA,SH dan I PUTU BAGIA SUDIKA ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Pebruari 2015.

Bukti yang cukup ditemukan Termohon dalam proses penyidikan antara lain berupa :

- 1) Keterangan Saksi-Saksi:
 - a) RUDY HALIM;
 - b) SURYA SUGIANA, SH;
 - c) NI WAYAN SERIARIASIH;
 - d) MUH. BARIED SHOLIHIN., MT;
 - e) I PUTU ASTIKA, SH.
 - f) I KETUT ARIANA, SH;
 - g) I PUTU BAGIA SUDIKA.
 - h) I KOMANG WIBAWA;
- 2) petunjuk berupa :
 - a) Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 436/DTF/2021 tanggal 30 april 2021.
 - b) Surat Pernyataan Tidak wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak, tertanggal 7 Desember 2018 yang ditanda-tangani oleh RUDY HALIM.
- 3) KETERANGAN AHLI:
I KOMANG WIBAWA
- 4) KETERANGAN TERLAPOR/ PARA PEMOHON:

Halaman 35 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) I KETUT ARIANA, SH;
- b) I PUTU BAGIA SUDIKA.

Atas fakta-fakta tersebut diatas bahwa para Pemohon I KETUT ARIANA.SH dan I PUTU BAGIA SUDIKA ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah melakukan tindak pidana Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, SECARA PROSEDURAL DAN BERDASARKAN BUKTI YANG CUKUP DAN MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT SEBAGAIMANA PASAL 184 KUHP DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 21/PUU-XII/2014 TANGGAL 28 FEBRUARI 2015. MAKA DALIL PEMOHON PATUT DI TOLAK.

- d. Dalil para Pemohon nomor 3 menyatakan hukum alat bukti oleh Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka tidak memenuhi kualifikasi sebagai bukti permulaan yang cukup dan sah.

Jawaban Termohon:

Bahwa sebagaimana jawaban Termohon pada point "a" diatas, bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana pasal 184 Kuhap dan putusan mahkamah konstitusi Nomor: 21/puu-xii/2014 tanggal 28 pebruari 2015, bukti yang cukup antara lain :

- adanya bukti keterangan saksi-saksi;
- adanya bukti keterangan Ahli;
- adanya bukti petunjuk; dan
- adanya keterangan Para Pemohon sebagai saksi I KETUT ARIANA.SH dan I PUTU BAGIA SUDIKA.

Dimana secara kualitas dan kuantitas sudah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam menetapkan para Pemohon sebagai Tersangka. SEDANGKAN KETERANGAN SAKSI DAN ALAT BUKTI LAINNYA SECARA KWALITAS AKAN DIUJI OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERKARA POKOK DAN BUKAN KEWENANGAN LEMBAGA PRA PERADILAN.

- e. Dalil Para Pemohon nomor 4 menyatakan bahwa Termohon menetapkan para Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis/ bertentangan dengan hukum.

Jawaban Termohon:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon melakukan proses Penyidikan dan menetapkan para pemohon selaku Tersangka adalah secara procedural.

Yaitu mulai penyelidikan sesuai Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin.Lidik/130/II/2020/Reskrim, tanggal 10 Februari 2020 dan dilakukan gelar perkara hasil penyelidikan tanggal 17 Juli 2020 dengan kesimpulan diduga terjadi peristiwa pidana pemalsuan tanda tangan sesuai pasal 263 ayat(1) dan ayat(2) KUHP.

Kemudian Termohon melakukan Proses Penyidikan surat perintah Penyidikan Nomor: Sprin-sidik/223/VII/2020/Reskrim, tanggal 24 Juli 2020 dan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP / 425 / VII / 2020 / Bali / Resta Dps, tanggal 22 Juli 2020 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan, serta hasil penyidikan dilakukan gelar perkara tanggal 24 Juni 2021 dengan Kesimpulan telah ditemukan bukti yang cukup yaitu peristiwa pidana pemalsuan tanda tangan sesuai pasal 263 ayat(1) dan ayat(2) KUHP diduga telah dilakukan oleh para Pemohon : I PUTU BAGIA SUDIKA dan I KETUT ARIANA, S.H. maka para Pemohon I PUTU BAGIA SUDIKA dan I KETUT ARIANA, S.H ditetapkan sebagai tersangka.

Atas fakta-fakta tersebut Termohon melakukan Penyidikan secara procedural sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 sesuai Kitab undang-undang hukum acara pidana ADALAH SAH DAN MEMPUNYAI KEKUATAN MENGIKAT.

- f. Sedangkan Petitum Pemohon nomor 5, 6, 7, 8 TIDAK PERLU DIJAWAB TERMOHON KARENA SUDAH TERJAWAB DALAM JAWABAN DIATAS DAN MERUPAKAN KEWENANGAN YANG MULIA HAKIM PRA PERADILAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN.
7. Petitum, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan untuk memutus yang amarnya sebagai berikut :
 - a. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan Penetapan Para Pemohon/ I PUTU BAGIA SUDIKA dan I KETUT ARIANA, S.H. sebagai Tersangka sesuai surat ketetapan Nomor: S.Tap/24/VI/2021/Reskrim, tanggal 24 Juni 2021 dan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/25/VI/2021/Reskrim, tanggal 24 Juni 2021, Terhadap surat ketetapan tersebut telah diberitahukan kepada kedua

Halaman 37 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka (para Pemohon) sebagaimana surat Termohon Nomor Surat: B/1224/VI/2021/Satreskrim, tanggal 24 Juni 2021 sesuai Laporan Polisi Nomor: LP / 425 / VII / 2020 / Bali / Resto Dps, tanggal 22 Juli 2020, adalah SAH dan BERDASARKAN HUKUM serta MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;

- c. Menghukum Para PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Termohon tersebut Kuasa Para Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Juli 2021 dan atas Replik dari Kuasa Para Pemohon tersebut Kuasa Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 26 Juli 2021, dimana Replik dan Duplik tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Praperadilan ini Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 24 / VI / 2021 / Satreskrim tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
- 2.-----Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 25 / VI / 2021 / Satreskrim tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
- 3.---Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama I KETUT ARIANA, SH dan I PUTU BAGIA SUDIKA Nomor : B / 1224 / VI / 2021 / Satreskrim tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
- 4.-----Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 296 / VI / 2021 / Satreskrim tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;
- 5.-----Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 297 / VI / 2021 / Satreskrim tanggal 25 Juni 2021 , selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;
- 6.-----Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 9638 Kel/Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
- 7.---Fotokopi Salinan Akta No. 10 tanggal 14 Juli 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;
- 8.-----Fotokopi Salinan Akta Nomor 11 tanggal 14 Juli 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.- -Fotokopi Salinan Akta Nomor 14/2019 tanggal 13 Maret 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;

10.----Print Out Foto selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10;

11.-----Fotokopi Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 333/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 31 Maret 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-11;

12.----Fotokopi Turunan Putusan Nomor : 85 / PDT / 2020 / PT DPS tanggal 3 Juli 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi Perkara Nomor : 333 / Pdt.G / 2016 / PN. Dps tanggal 11 September 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-13;

14.-----Fotokopi Turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 130 / Pdt.G / 2021 / PN Dps tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B / 831 / IX / Res.1.8 / 2019 / Ditreskrimum tanggal 17 Oktober 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi Nomor : B / 177 / II / Res.1.8 / 2020 / Ditreskrimum tanggal 10 Februari 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-16;

17.-Fotokopi Surat Panggilan Nomor : Spgl / 202 / XI / 2019 / Reskrim tanggal 11 Nopember 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-17;

18.----Fotokopi Surat Putusan Majelis pemeriksa Wilayah Nomor : UM.MPWN Prov.Bali.12.19-93 tanggal 2 Desember 2019, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 32 / B / MPPN / VII / 2020 tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-19;

20. Fotokopi Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor : SKET-1436 / PHTB / WPJ.17 / KP.0203 / 2018 tanggal 12 Desember 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-20;

21.----Fotokopi Surat Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak tanggal 10 Desember 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.-----Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SPTPD BPHTB) tanggal 11 Desember 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-22;

23.-----Print Out Putusan Kasasi Perkara Pidana Nomor 385 / K / Pid / 2006 tanggal 18 April 2007, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-23;

24.-----Print Out Buku Kesatu Aturan Umum Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-24;

25.Print Out Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tanggal 23 Mei 1956, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-25;

26.-----Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SPTPD BPHTB) tanggal 05 Maret 2019 selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-26; ;

27.Fotokopi Surat – Panggilan II Nomor : S.Pgl / 296.a / VI / 2021 / Satreskrim tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-27;

28.-----Fotokopi Surat Balasan atas Surat Panggilan Nomor : S.Pgl / 296 / VI / 2021 Satreskrim tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-28;

29.-----Print Out Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-29;

30.-----Print Out Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Car Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-30;

31.----Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-31;

32.Fotokopi Surat Keterangan dan Dokumen dari Penyidik Polresta Denpasar, Nomor: B/1207/VII/2020/Rekrim, tanggal 9 Juli 2021, bukti surat tersebut diberi tanda P-32;

33.-----Fotokopi Surat Undangan Klarifikasi dari Penyidik Polda Bali, nomor : B/1085/XII/RES.1.8/2019/Ditreskrim, tanggal 3 Desember 2019, bukti surat tersebut diberi tanda P-33;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.---Fotokopi Surat Panggilan dari Penyidik Polresta kota Denpasar, Nomor : S/Pgl/500/VII/2019/Reskrim. Tertanggal 29 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-34;

35.---Fotokopi Surat Permintaan dari Penyidik Keterangan dan Dokumen dari Penyidik Polresta Denpasar, Nomor : B/588/III/2020/Reskrim, tertanggal 30 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-35;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 s/d P-35 tersebut diatas telah bermeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini, **kecuali** untuk bukti yang diberi tanda P-10, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-28, P-29, P-30 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Kuasa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 2 (dua) orang Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SURYA SUGIANA, S.H.

- Bahwa saksi merupakan karyawan Pemohon I, sedangkan Pemohon II saksi menyatakan kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dimana Pemohon II merupakan klien Pemohon I;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris I Ketut Ariana, S.H., sebagai staf bagian pembuatan akta;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris I Ketut Ariana, S.H., kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun sampai saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon II (I Putu Bagia Sudiksa) dalam kapasitas karena yang bersangkutan sebagai Klien di Kantor Notaris I Ketut Ariana dalam hal transaksi jual beli atas sebidang tanah di daerah Pemogan;
- Bahwa yang bertindak sebagai penjual yaitu Bapak Rudi Halim dan yang bertindak sebagai Pembeli adalah Bapak I Putu Bagia Sudiksa (Pemohon II);
- Bahwa Kedatangan mereka berdua Rudi Halim dan I Putu Bagus Sudiksa ke Kantor Notaris I Ketut Ariana, S.H. (Pemohon I) inisiatif mereka berdua;
- Bahwa Inisiatif mereka berdua untuk datang ke Kantor Notaris I Ketut Ariana, S.H., untuk melakukan transaksi jual beli;
- Bahwa sepengetahuan saksi nilai transaksi jual beli atas obyek tanah yang diperjual belikan oleh mereka berdua obyek tanah yang diperjual belikan oleh mereka berdua sesuai dengan Akta Jual Beli sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah;

Halaman 41 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa transaksi jual beli atas sebidang tanah tersebut dilakukan di Kantor Notaris I Ketut Ariana, SH;
- Bahwa pada waktu itu hak dan kewajiban para pihak sudah dilaksanakan semuanya;
- Bahwa saksi di depan persidangan diperlihatkan bukti Surat P-10 yaitu (Printout Foto penandatanganan akta - akta pada Kantor Notaris dan PPAT I Ketut Ariana, S.H./Pemohon I);
- Bahwa saksi melihat para pihak datang ke Kantor Notaris I Ketut Ariana, SH;
- Bahwa mengetahui yang hadir ke kantor Notaris I Ketut Ariana adalah Notaris I Ketut Ariana, S.H., pada waktu itu yaitu Pak Rudi Halim dan Istrinya, serta pak I Putu Bagia Sudiksa, dan ada wanita yang saksi tidak kenal dan Notaris I Ketut Ariana, SH;
- Bahwa Para Pihak datang berbarengan ke Kantor Notaris I Ketut Ariana, S.H.;
- Bahwa pada waktu diruangan Notaris I Ketut Ariana, S.H., saksi berda disebelah Notaris I Ketut Ariana;
- Bahwa sesuai SOP di Kantor Notaris I Ketut Ariana, S.H., untuk membuat Akta JualBeli, selain para pihak menandatangani Akta Jual Beli para pihak juga menandatangani beberapa dokumen lainnya saat itu para pihak menandatangani kira-kira 2 (dua) atau 3 (tiga) dokumen;
- Bahwa hak dan kewajiban para pihak kepada Negara terkait proses jual beli tercantum dalam dokumen - dokumen yang ditandatangani oleh para pihak yaitu dalam akta jual beli;
- Bahwa saat itu Pemohon II (I Putu Bagia Sudiksa) ada menyerahkan NPWP sedangkan saat itu Pak Rudi Halim tidakmenyerahkan NPWPnya;
- Bahwa pada saat itu sesuai dengan SOP di Kantor Notaris I Ketut Ariana, SH pihak notaris pasti memintakan kepada penjual KTP suami istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, NPWP dan pada waktu itu pak Rudi Halim hanya menyerahkan KTP suami istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan tanpa menyerahkan NPWP;
- Bahwa oleh karena pak Rudi halim pada saat itu tidak mempunyai NPWP oleh Notaris pada waktu itu untuk mengganti NPWP ada dibuatkan berupa blangko tambahan Surat Pernyataan tidak memiliki NPWP;
- Bahwa blangko tersebut juga ditanda tangani karena merupakan satu kesatuan dengan dokumen lainnya;

Halaman 42 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen tersebut ditandatangani kemudian dilakukan pembayaran pajak kepada negara sesuai dengan pemberitahuan pajak;
- Bahwa biasanya yang mengurus pembayaran pajak di kantor saksi ada bagian lain yang mengurus pajak di kantor saksi;
- Bahwa saksi pernah dipanggil di Polresta yaitu di Polda Bali;
- Bahwa saksi pernah dipanggil selain di Polresta yaitu di Polda;
- Bahwa saksi dipanggil di Polda dalam perkara Penipuan dan Penggelapan;
- Bahwa yang melaporkan perkara di Polda Bali adalah Bapak Rudi Halim;
- Bahwa saksi mengetahui selain di Polda apakah adajuga laporan di Polresta terkait dengan perkara pemalsuan;
- Bahwa saksi mengetahui pak Rudi Halim pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan dan bapak I Ketut Ariana, SH dan I Putu Bagia Sudiksa sebagai pihak dalam perkara gugatan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui hasil perkara gugatan tersebut dimana sesuai dengan arsip di Kantor Notaris I Ketut Ariana, S.H., di Gugatan tersebut di Pengadilan Negeri ditolak dan di Pengadilan Tinggi di tolak;
- Bahwa dalam perkara gugatan tersebut masih di proses di Mahkamah Agung;
- Bahwa belum ada putusan dari Mahkamah Agung terkait perkara gugatan tersebut;
- Bahwa saat terjadinya proses jual beli antara Bapak Rudi Halim dan I Putu Gede Sudikasaksi yang bertuga mengumpulkan dokumen KTP suami istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, NPWP penjual dan pembeli yaitu saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pak Rudi Halim mempunyai NPWP atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan pak Rudi Halim tidak menyerahkan NPWP;
- Bahwa Blangko pernyataan tidak mempunyai NPWP tersebut diserahkan pada waktu para pihak menandatangani dokumen - dokumen tersebut;
- Bahwa saksi menyaksikan penyerahan blangko pernyataan tidak mempunyai NPWP tersebut di ruangan Notaris I Ketut Ariana, SH;
- Bahwa setelah dokumen - dokumen tersebut ditandatangani oleh para pihak di ruangan Notaris I Ketut Ariana, S.H., di lantai atas kemudian dokumen - dokumen tersebut dibawa ke lantai bawah;

Halaman 43 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Notaris pernah melakukan pengecekan terhadap tandatangan yang ada di KTP dengan didalam dokumen - dokumen lainnya seperti pengecekan antara tandatangan didalam KTP dengan didalam dokumen - dokumen lainnya namun tidak ditail sekali biasanya yang ngecek pak I Ketut Ariana, SH;
- Bahwa saksi mengetahui obyek tanahnya tersebut berada di Pemogan';
- Bahwa Kantor Notaris I Ketut Ariana, SH berada di Jalan Gunung Soputan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak lanjut dari laporan yang ada di Polda karena saksi hanya dipanggil 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penandatanganan dokumen - dokumen tersebut dilakukan pada tanggal 14 Juli 2018 sesuai akta Nomor 10 dan akta Nomor 11;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-1 namun saksi tidak pernah melihat bukti P-2, dan di depan persidangan saksi diperlihatkan bukti P-1 (Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/24/VI/2021/Satreskrim tentang Penetapan I Ketut Ariana, SH. Sebagai status Tersangka), bukti P-2 (Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/25/VI/2021/Satreskrim tentang Penetapan I Putu Bagia Sudiksa sebagai status Tersangka dalam perkara 372 KUHP), dan bukti T-24 (Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/25/VI/2021/Satreskrim tentang Penetapan I Putu Bagia Sudiksa sebagai status Tersangka) yang dikeluarkan oleh Polresta Daerah Bali dalam perkara Pemalsuan 263;
- Bahwa Bapak I Putu Bagia Sudiksa tidak ikut membayar pajak karena pajak dari obyek pajak sudah dipotong dari hasil jual beli;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-20 (surat keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor: SKET-1436/PHTB/WPJ.17/KP.0203/2018, tertanggal 12 Desember 2018);
- Bahwa Nomor yang tertera dalam Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor : SKET-1436 / PHTB / WPJ.17 / KP.0203 / 2018 tanggal 12 Desember 2018 bukan Nomor NPWP pak Rudi Halim melainkan nomor kode Wilayah;
- Bahwa bisa dilakukan pembayaran pajak tanpa adanya NPWP dari salah satu pihak yaitu bisa dengan menggunakan kode wilayah;
- Bahwa Yang mengisi form surat pernyataan tidak mempunyai NPWP tersebut yaitu staf Notaris yang mengurus pajak;
- Bahwa yang membayarkan pajaknya pak Rudi Halim yaitu pak Rudi Halim

Halaman 44 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri karena sudah langsung dipotong dari hasil penjualan tersebut;

- Bahwa Bapak Rudi Halim ada membayar pajak akan tetapi sudah dipotong langsung dari hasil jual belinya;
- Bahwa saksi mengetahui perkara yang diajukan praperadilan ini adalah perkara yang di Polresta;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polresta dalam kapasitas sebagai saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi saat diperiksa oleh Penyidik saksi tidak pernah dipaksa atau ditekan untuk memberikan keterangan dan saksi membenarkan paraf/tanda tangan pada berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa saksi sudah membaca berita acara Pemeriksaan di penyidik sebelum tandatangan;
- Bahwa saksi membenarkan tulisan tangan teman saksi yang bernama Ni Wayan Seriariasih sebagaimana bukti T-19 ini;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan Bapak Rudi Halim;
- Bahwa Bapak Rudi Halim menandatangani surat sebagaimana T-19 ini sesuai dengan tanggal akta karena surat tersebut merupakan satu kesatuan dengan dokumen yang lain;
- Bahwa syarat untuk melakukan jual beli menurut saksi adalah : untuk penjual KTP suami istri, KK, Akta Perkawinan, NPWP, sedangkan untuk pembeli KTP suami istri, KK, Akta Perkawinan, NPWP;
- Bahwa NPWP merupakan syarat mutlak dalam transaksi jual beli;
- Bahwa pada saat itu RUDI HALIM tidak menyerahkan NPWP dan hanya menyerahkan KTP suami istri, KK, Akta Perkawinan, sedangkan NPWP tidak diserahkan sama pak RUDI HALIM, sudah diminta namun tidak diberikan;
- Bahwa alasan pak Rudi Halim tidak menyerahkan NPWP saksi tidak mengetahui yang jelas saksi sudah meminta NPWPnya namun tidak diberikan;
- Bahwa form/formulir itu bisa diisi oleh orang lain atau yang bersangkutan harus mengisinya dimana Saksi kurang mengetahui form itu bisa diisi oleh orang lain atau yang bersangkutan karena form tersebut diberikan oleh orang pajak;
- Bahwa pada saat itu tidak ada permasalahan terhadap jual beli tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan

Halaman 45 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi NYOMAN AYUNINGSIH** dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena sebagai karyawan dari Pemohon I, dengan Pemohon II Kenal tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Pemohon II merupakan merupakan klien Pemohon;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Penyidik di Polresta Denpasar;
- Bahwa saksi ada Namanya pada akta jual beli;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-10;
- Bahwa para pihak menandatangani semua dokumen yang dilakukan Kantor Notaris I Ketut Ariana;
- Bahwa Peralihan yang dilakukan oleh pak Rudi Halim dengan pak I Putu Bagia Sudiksa merupakan prihal tentang jual beli bukan hutang piutang;
- Bahwa Saksi mengetahui jual beli yang dilakukan oleh pak Rudi Halim dengan I Putu Bagia Sudiksa dari akta jual beli yang dibacakan oleh Notaris I Ketut Ariana, SH dan para pihak tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli yang dilakukan oleh pak Rudi Halim dengan pak I Putu Bagia Sudiksa sudah pernah diuji di Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang timbul akibat jual beli tersebut sudah pernah diuji di Kode Etik Notaris;
- Bahwa saksi menyaksikan penyerahan blangko pernyataan tidak mempunyai NPWP yang yaitu di ruang Notaris I KETUT Ariana, SH;
- Bahwa setelah dokumen - dokumen tersebut ditandatangani di ruangan Notaris I Ketut Ariana, S.H., oleh para pihak kemudian dokumen - dokumen tersebut dibawa ke lantai bawah;
- Bahwa pihak Notaris pernah melakukan pengecekan terhadap tandatangan yang ada di KTP dengan didalam dokumen - dokumen lainnya namun tidak ditail sekali biasanya yang ngecek pak I Ketut Ariana, S.H.;
- Bahwa saksi mengetahui obyek tanahnya tersebut berada daerah Pemogan;
- Bahwa Kantor Notaris I Ketut Ariana, SH beralamat di Jalan Gunung Soputan Denpasar dan sepengetahuan saksi penandatanganan dokumen tersebut dilakukan pada tanggal 14 Juli 2018 sesuai akta Nomor 10 dan akta Nomor 11;

Halaman 46 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipersidangan diperlihatkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti T-24, namun saksi hanya pernah melihat bukti P-1, bukti P-2 tidak pernah melihat;
- Bahwa para pihak ada dikomunikasikan oleh Notaris untuk membayar pajak;
- Bahwa Bapak I Putu Bagia Sudiksa tidak ikut membayar pajak Bapak Rudi Halim karena pajak pak Rudi Halim sudah dipotong dari hasil jual beli;
- Bahwa yang mengisi form surat pernyataan tidak mempunyai NPWP adalah staf notaris yang mengurus pajak kemudian ditandatangani oleh yang ada namanya tertera dalam form tersebut;
- Bahwa yang membayarkan pajaknya Pak Rudi Halim yaitu Pak Rudi Halim sendiri akan tetapi dipotong dari hasil jual belinya;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris kira-kira sudah 17 (tujuh belas) tahun lamanya;
- Bahwa syarat utama untuk melakukan transaksi jual beli adalah : untuk penjual harus ada KTP suami Istri ada Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, NPWP, sedangkan untuk Pembeli harus ada KTP suami istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, NPWP;
- Bahwa seharusnya NPWP merupakan syarat mutlak dalam transaksi jual beli;
- Bahwa pada saat itu Pak Rudi Halim tidak menyerahkan NPWP hanya menyerahkan KTP suami istri. Kartu Keluarga dan Akta Perkawinan;
- Bahwa Pak Rudi Halim tidak menyerahkan NPWP hanya menyerahkan KTP suami istri, KK, dan Akta Perkawinan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasa Pak Rudi Halim tidak menyerahkan NPWP yang jelas saksi sudah memintanya namun tidak diberikan oleh Pak Rudi Halim;
- Bahwa form itu bisa diisi oleh orang lain atau yang oleh yang bersangkutan harus mengisinya karena form tersebut diberikan oleh orang pajak;
- Bawa pada saat itu tidak ada permasalahan saat penandatanganan proses jual beli tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

3. AHLI Dr. I MADE HENDRA KUSUMA, S.H.Sp.N dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menyatakan kenal dengan Pemohon I karena sama - sama sebagai Notaris dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan Pemohon II

Halaman 47 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ke 1 (satu) menyatakan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta Ahli mengetahui Polresta Denpasar selaku Termohon;

- Bahwa Ahli kesehariannya sebagai Notaris dan juga sebagai Penasehat Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Bali (Kanwil Bali);
- Bahwa tugas, kewenangan dan kewajiban seorang Notaris di dalam menghadapi atau membantu jika ada penjual dan pembeli yang datang untuk melakukan suatu jual-beli atas suatu objek tanah dan bangunan adalah hanya membuat alat bukti, dalam hal ini alat bukti otentik berupa akta, kalau berkaitan dengan objek tanah bisa jual-beli atas tanah, pengikatan jual beli. Jadi fungsi notaris itu hanya membuat alat bukti surat otentik dalam hal ini adalah akta;
- Bahwa seorang notaris hal ini dalam ilmu kenotariatan ada yang disebut dengan velatering dan konstatering. Kalau velatering itu produk yang dihasilkan berupa akta pihak, misal akta jual-jual. Sedangkan akta konstatering itu adalah produk berupa berita acara, akta relaas misalnya berita acara penarikan undian, berita acara rapat umum pemegang saham, itu semua prosesnya konstatering. Perbedaan kalau velatering itu notaris akan merumuskan kehendak para pihak dalam bahasa hukum akan dituangkan dalam akta jadi kesemuanya kehendak para pihak, notaris tidak mencampuri substansi isi akta. Jadi perbuatan keseluruhan dalam akta adalah kemauan para pihak, notaris hanya merumuskan. Berbeda dengan konstatering, karena notaris hadir disitu dan melihat yang terjadi dicatat dalam berita acara;
- Bahwa berkaitan dengan jual-beli pada objek tanah dan bangunan, syarat-syarat utama dalam transaksi jual-beli antara pihak pembeli dan penjual telah menyepakati itu, dalam hal ini dokumen, dapat dilihat Pasal 1320 KUHPerdata harus ada objek, dalam hal ini objeknya tanah bisa bukti kepemilikan hak atas tanah berupa sertifikat, kemudian subjek, identitas dari para pihak penjual dan pembeli itu yang utama. Kemudian ada syarat tambahan berkaitan dengan PP 34 Tahun 2016 terkait dengan pembayaran pajak penghasilan atas peralihan hak atas tanah untuk pembeli. Jadi kalau itu sudah terpenuhi semuanya notaris atau PPAT wajib menuangkan keinginan para pihak ke dalam suatu akta;
- Bahwa Kartu keluarga itu merupakan pembanding identitas pada KTP, itu diperlukan, selanjutnya akta perkawinan itu bagi pasangan kawin, misalnya dalam status kawin hak jual-beli, hak atas tanah yang didapat selama perkawinan harus mendapat persetujuan dari pasangan kawinnnya untuk mendukung hal itu wajib notaris/PPAT melihat, apakah benar merupakan

Halaman 48 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami-istri. Kemudian untuk NPWP untuk teknis pembuatan akta sebenarnya tidak dibutuhkan, itu hanya untuk kepentingan pembayaran pajak dalam artian setelah pajak itu dibayarkan sendiri oleh yang bersangkutan, notaris tidak lagi mengurus itu karena notaris hanya menerima bukti bayarnya saja. Karena pembayaran pajak itu tidak harus dilakukan oleh notaris, justru itu beban dari wajib pajak, tapi adakalanya mereka buru-buru tidak sempat minta tolong kepada staf notaris untuk melakukan pembayaran itu, disaat itulah diperlukannya NPWP;

- Bahwa menurut Ahli dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau peraturan PPAT tidak ada urusan itu, tapi dalam praktik hal itu muncul karena kadang para pihak ingin satu kali datang beres semua. Sebisa-bisanya Notaris/PPAT memenuhi kebutuhan itu sepanjang memenuhi aturan berlaku;
- Bahwa untuk pembayaran pajak penghasilan, wajib pajak pertama disyaratkan NPWP untuk mendapatkan kode billing karena sekarang online. Untuk mendapatkan kode billing tersebut harus diinput nomor NPWP, kalau tidak ada, ada pilihan kedua diganti dengan surat pernyataan tidak mempunyai NPWP;
- Bahwa jika salah satu pihak tidak memiliki NPWP dan juga tidak mau menandatangani dimana sekarang untuk pembayaran pajak dengan online, karena online tentu tidak ada dokumen yang diperlukan terlebih dahulu untuk itu, klik tidak memiliki NPWP itu saja sudah mendapat kode billing dan bayar di Bank, kemudian surat pernyataan itu dibutuhkan ketika melakukan validasi atau bahasa di PP penelitian formal atas pembayaran itu yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak sedangkan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk BPHTB. Ketika melakukan penelitian itulah diperlukan surat pernyataan supaya terkonfirmasi jika dalam sistemnya tidak mempunyai NPWP maka didukung oleh bukti surat pernyataan. Jadi surat pernyataan itu bukan untuk pembayaran pajak tapi untuk validasinya, penelitian formal benar tidaknya orang yang membayar pajak ini adalah identitasnya sebagaimana dalam ID billing;
- Bahwa Jika melihat dalam hal ini jual beli tanah maka rujukannya adalah PP 24/1997, itu ada turunannya Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997, disitu hanya disyaratkan bukti bayar, tidak ada penelitian formal itu. Yang penting bukti bayar sudah bisa bayar tapi kemudian dengan adanya regulasi baru harus ada penelitian agar pembayaran tidak kurang atau tidak lebih maka dibutuhkan penelitian formal. Dalam praktik ketika pajak telah dibayarkan, maka di dalam aktanya itu sendiri ditentukan bahwa "Dengan

Halaman 49 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian jual beli ini maka hak telah beralih seluruhnya kepada si pembeli dengan begitu ia diberikan kuasa untuk melakukan apapun untuk tanah yang dibelinya, termasuk dengan melakukan segala upaya berkaitan dengan transaksi itu sampai dengan proses tuntas karena dalam hal terjadi telah lunas, itu sudah terjadi peralihan hak secara utuh jadi tinggal urusan adminitrasinya di BPN untuk pencoretan menjadi atas nama;

- Bahwa apabila ada pemanggilan seorang pejabat notaris yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana, dengan adanya Undang-Undang nya yaitu UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disitu dalam Pasal 66 disebutkan penyidik, penuntut umum atau pun Hakim berwenang memanggil Notaris berkaitan dengan aktanya, setelah mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris wilayah. Kemudian ada turunannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2021 perubahan atas Permenkumham Nomor 7 Tahun 2019, disitu jelas disebutkan proses peradilan pidana pemanggilan notaris atau pengambilan akta notaris harus melalui proses pemeriksaan di MKN, sehingga undang-undang itu mewajibkan para penegak hukum mengajukan permohonan kepada MKN, kemudian MKN dalam waktu maksimal 30 puluh hari wajib memberikan jawaban, jika dalam 30 hari belum memberikan jawaban dianggap permohonan itu disetujui tanpa menunggu rekomendasi itu;
- Bahwa Dalam undang-undang hanya disebutkan pemanggilan notaris terkait jabatannya dan pengambilan copy minuta hanya dua, tidak spesik sebagai tersangka atau terdakwa atau lainnya. Jadi hanya pemanggilan terhadap notaris karena jabatannya;
- Bahwa dalam hal ini ahli berbicara norma, berkaitan dengan pemanggilan notaris sebagai saksi, tersangka, terdakwa maka undang-undang mewajibkan para penegak hukum untuk mengajukan surat kepada MKN, tidak bicara akibat;
- Bahwa saat ini Ahli masih menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Provinsi Bali;
- Bahwa kalau ada Notaris yang diperiksa oleh penyidik, ada surat masuk kalau misalkan ada surat permohonan dari penyidik kepada majelis kehormatan maka dalam hal ini adalah Bapak Kepala Kantor Hukum dan HAM itu membentuk Majelis Pemeriksa, terdiri dari 3 orang dari masing-masing unsur, unsur notaris 1 (satu), unsur akademisi 1 (satu), unsur pemerintah juga. Majelis Pemeriksa ini lah yang bertugas memeriksa notaris yang bersangkutan, nanti hasil pemeriksaan itu dituangkan dalam berita acara,

Halaman 50 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Ketua MKN memutuskan berdasarkan hasil berita acara itu;

- Bahwa Terkait dengan PPJB, dalam praktek singkatan dari perjanjian pengikatan jual beli dan itu umumnya dilakukan dalam hak atas tanah. Kapan PPJB dibuat terkait pembayaran belum lunas belum bisa melakukan AJB, harus lunas dan dikenal dengan asas konkrit, tunai dan terang dalam hal itu dibuat PPJB. Bisa juga dibuat meski dalam keadaan sudah lunas tapi terkendala pajaknya belum terbayar pajak atau tanahnya masih belum di roya. Dalam kondisi itu bisa dibuatkan PPJB tapi itu adalah kemauan dari Para pihak bukan inisiatif notarisnya;
- Bahwa dalam hal dokumen sudah terkumpul dilanjutkann dengan penandatanganan dalam hal ini Untuk notaris dibatasi wilayah jabatan itu diatur dalam Pasal 19 UU Jabatan Notaris, dengan wilayah jabatan notaris satu provinsi artinya notaris menjalankan kewenangan boleh dalam satu provinsi dari kedudukan kantornya, misalnya ahli notaris Denpasar, kerjanya tidak harus di Denpasar tetapi itu tidak boleh dilakukan terus menerus dengan membuka kantor cabang itu tidak boleh, dalam kondisi tertentu itu dapat dilakukan tidak harus di kantor karena wilayah kerjanya satu provinsi. Sedangkan PPAT tidak ada pembatasan seperti itu yang ada adalah daerah kerja, menyangkut keberadaan objeknya. Jadi berbeda pengertian wilayah kerja notaris dengan daerah kerja PPAT;
- Bahwa kalau dokumen yang ditandatangani sudah lengkap, dimana penandatanganan itu adalah akta, akta jual beli wajib bersama-sama karena undang-undang mewajibkan akta untuk dibaca didepan para penghadap, setelah itu langsung ditandatangani oleh para penghadap setelah itu saksi dan notaris. Jadi bersamaan untuk penandatanganan akta, sedangkan untuk dokumen-dokumen warkah, itu bisa mendahului bisa belakangan. Misalkan pembayaran pajak, pihak telah melakukan validasi terlebih dahulu baru datang ke notaris itu tidak perlu lagi dipersiapkan, penandatanganan itu bisa lebih awal atau jika belum yang penting penandatanganan aktanya lebih dahulu, pajaknya bisa diurus belakangan tidak ada masalah. Aktanya wajib ditandatangani dan dibacakan pada hari yang sama dan jam yang sama oleh para penghadap, notaris dan saksi;
- Bahwa dalam UU Jabatan Notaris, dalam penjelasan umumnya disebutkan notaris itu hanya bertanggungjawab pada kebenaran formal jadi artinya ketika ada transaksi apa pun, sepanjang identitas formalnya ada dan itu sah dari lembaga berwenang itu harus diterima benar oleh notaris. Misalkan sertifikat asli, tidak harus notaris datang ke lokasi memastikan luas karena itu terkait

Halaman 51 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran materiil hal itu pada ranah hukum pidana sedangkan notaris ada pada rezim hukum perdata sehingga tunduk pada asas kebenaran formal;

- Bahwa dalam suatu proses jual-beli itu jika NPWP tidak diserahkan oleh para pihak ataupun tidak memiliki NPWP tapi semua persyaratan sudah terpenuhi baik itu pembayarannya apabila terpenuhi asas tunai dan konkrit, notaris tinggal buat terangnya saja yang penting mereka sudah lunas, sertifikat sudah diserahkan hari itu, notaris tinggal membuat terang sudah selesai peralihan hak sudah terjadi;
- Bahwa kalau berbicara klausul akta itu berkaitan dengan isi akta, isi akta adalah keinginan para pihak, kalau itu memang keinginan dia maka notaris dapat menuangkandalam suatu akta;
- Bahwa Ahli kategorikan sebagai surat dibawah tangan, surat dibawah tangan itu tidak ada pengaturannya yang ada pengaturannya itu adalah akta otentik. Jika akta otentik memang harus ditandatangani hari itu juga, tapi kalau dibawah tangan tidak ada pengaturan seperti itu bahkan ada kalanya notaris melaksanakan kewenangannya dengan warmaking, warmaking adalah mendaftarkan dalam buku khusus yang disiapkan notaris atas perintah undang-undang untuk dapat mendaftarkan surat dibawah tangan, misal surat dibawah tangan itu bertanggal tahun lalu, bisa diwarmaking hari ini didaftarkan hari ini bahkan surat dibawah tangan yang tidak bertanggal pun notaris wajib untuk melakukan warmaking untuk surat yang telah ditandatangani namun belum bertanggal itu secara hukum dianggap bertanggal setelah dilakukan warmaking oleh notaris;
- Bahwa format surat tidak memiliki NPWP itu dibuat oleh notaris Dalam prakteknya disiapkan oleh formnya di Kantor Pelayanan Pajak;
- Bahwa menurut Ahli Notaris bertanggungjawab hanya pada kebenaran formal, mengenai kebenaran materiil bukan tanggungjawab notaris, hal itu ranahnya hukum pidana untuk memeriksa kebenaran itu. Jadi notaris bertanggungjawab pada kebenaran formal sepanjang benar sesuai dengan undang-undang;
- Bahwa Ahli menerangkan Ada warkah-warkah dibawah tangan yang dibutuhkan untuk diurus ke BPN, pembayaran pajak. Jika para pihak berkehendak untuk dibuatkan notaris dapat memerintahkan stafnya untuk menyiapkan tetapi inisiatifnya bukan dari notaris;
- Bahwa surat pernyataan tidak memiliki NPWP atas nama wajib pajak bisa ditandatangani oleh Siapa yang nama tercantum dalam surat itu dialah yang menandatangani. Dimungkinkan orang lain sepanjang ada kuasanya;

Halaman 52 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dimana disebutkan Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim berwenang memanggil Notaris berkaitan dengan aktanya setelah mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Kemudian ada turunannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2021 perubahan atas Permenkumham Nomor 7 Tahun 2019, disitu dijelaskan proses peradilan pidana pemanggilan Notaris atau pengambilan akta notaris melalui proses pemeriksaan di MKN, sehingga Undang-undang itu mewajibkan para penegak hukum mengajukan permohonan kepada MKN, kemudian MKN dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari wajib memberikan jawaban, jika dalam 30 hari belum memberikan jawaban dianggap permohonan itu disetujui tanpa menunggu rekomendasi itu;
- Bahwa dalam pasal 15 UU Jabatan Notaris telah diatur beberapa kewenangan notaris, kalau misalnya perbuatan atas kepentingan warkah akta itu sepanjang dikehendaki para pihak dan tidak ada aturan yang melarang maka notaris dalam posisi memberikan konsultasi hukum itu termasuk kewenangannya. Kalau sepanjang warkah itu masih dalam kewenangan;
- Bahwa disebutkan dalam Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUHP data, pihak yang beritikad baik wajib mendapatkan perlindungan hukum;
- Bahwa menurut Ahli Pembeli yang beritikad baik adalah yang membayar lunas kemudian memenuhi persyaratan administratifnya sepanjang tidak mengetahui ada cacat tersembunyi yang penjual lakukan;
- Bahwa Dalam Pasal 1 angka 1 UU Jabatan Notaris, disebutkan notaris menjalankan jabatannya berdasarkan UU Jabatan Notaris dan undang-undang lainnya. Jadi tidak hanya pada UU Jabatan Notaris, sehingga notaris harus memahami undang-undang yang mengenai jabatannya itu tidak hanya UU Jabatan Notaris. Ahli juga telah menjelaskan mengenai kebenaran formal, yang ahli lihat terjadi mispersepsi antara penegak hukum pidana terkait dengan wilayah kebenaran notaris itu sendiri, padahal notaris adalah wilayah kebenaran formal sedangkan penyidik, penuntut umum, hakim pidana itu kadang-kadang terjadi perbedaan, dalam banyak hal terjadi perkara;
- Bahwa seorang Notaris itu ada pada wilayah jabatan satu provinsi, notaris di Denpasar boleh dihadapkan di satu provinsi tapi tidak boleh membuka kantor cabang. Sedangkan PPAT daerah kerja, daerah kerja adalah satu kabupaten/kota. Daerah kerja menyangkut objeknya, satu kabupaten/kota terkait objeknya. Jadi PPAT Kota Denpasar hanya boleh membuat akta-akta

Halaman 53 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah pada wilayah Kota Denpasar;

- Bahwa Ahli menerangkan formulir tidak mempunyai NPWP memang kewajiban Para Pihak tapi sepanjang mereka meminta dan dibutuhkan dalam proses pendaftaran ini hanya berkaitan dalam proses pendaftaran bukan perbuatan hukum peralihan haknya terkait dengan itu dibutuhkan misalkan validasi pajak tentu itu dibutuhkan maka notaris wajib memberikan bantuan hukum berupa konsultasi;
- Bahwa menurut Ahli Disiplin ilmu kenotariatan itu sangat spesifik, jadi mereka harus Kuliah S1 dulu, sudah lulus M.Kn (Magister Kenotariatan) belum tentu paham sepenuhnya, mereka akan paham ketika saat praktik, karena berkaitan sekali dengan undang-undang. Prinsip yang harus dipegang notaris itu adalah wilayah kebenaran formal ini yang kadang-kadang terjadi gesekan dengan rekan-rekan penyidik pada wilayah hukum materil, sebisa-bisanya kami mengharapkan jika ada perkara notaris atau akta notaris agar dilibatkan karena adanya terminologi dunia notaris itu tidak semua mengerti. Seandainya perlu rekan-rekan dari penyidik bisa mengundang kita dalam suatu proses laporan pidana sebagai ahli agar ada persamaan dengan notaris;

Terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan kuasa Termohon akan menanggapi keterangan saksi di dalam kesimpulan;

4. AHLI Dr.DEWI BUNGA, S,H.,M.H., menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga serta Ahli mengetahui Polresta Denpasar selaku Termohon;
- Bahwa Praperadilan merupakan suatu mekanisme yang menurut Yahya Harahap merupakan suatu sarana kontrol terhadap pelaksanaan hukum acara pidana. Kalau dilihat apa saja substansi yang dibahas, kita merujuk pada Pasal 1 angka 10 KUHP, 77 KUHP, termasuk juga merujuk pada Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 merujuk kepada ketentuan-ketentuan tersebut maka yang menjadi substansi yang pertama adalah sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan, kemudian mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan kemudian mengenai ganti rugi dan rehabilitasi yang kemudian diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tadi terhadap keabsahan dari penetapan tersangka termasuk penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa mengenai Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses

Halaman 54 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dalam sistem peradilan pidana maka untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka yang pertama ada indikasi yang kuat bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana, indikasinya akan mengarahkan kepada siapa tersangkanya dengan merujuk kembali kepada putusan mahkamah konstitusi mengenai alat bukti bahwa penetapan tersangka dilakukan dengan 2 alat bukti. Berbagai terminologi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, bukti permulaan, bukti yang cukup oleh putusan MK diperjelas bahwa 2 alat bukti, minimal 2 alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yakni apabila ada alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

- Bahwa dalam hal itu terkait dengan tujuan hukum pidana dengan mencari kebenaran materil, maka keterangan untuk mencari kebenaran yang sebenarnya adalah keterangan saksi diikuti dengan alat bukti yang lain. Kemudian dalam KUHAP membatasi manakah yang dimaksud dengan keterangan saksi jadi merujuk kepada ketentuan tersebut melihat, mendengar, mengalami sendiri termasuk perluasannya dalam putusan MK yang tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mengalami sendiri ini yang kita sebut dengan saksi alibi. Harus bersesuaian saksi satu dengan saksi yang lain, harus didukung dengan alat bukti yang lain dalam menilai keterangannya pun Hakim atau dalam konteks penyidikan adalah penegak hukum akan menilai alasan-alasan seseorang memberikan kesaksian demikian termasuk juga dengan cara kesusilaan, kesopanan yang dapat dilihat;
- Bahwa berkaitan dengan suatu proses perkara pidana yang mana memiliki korelasi atau hubungan dengan suatu perkara perdata yang sedang berjalan, pandangan ahli terhadap itu dimana dalam Prinsip *Pre Judiciel Geschill*, menyatakan bahwa perkara pidana atau hakim dalam perkara pidana dapat menunggu atau perkara pidananya dapat dihentikan apabila proses perdatanya masih berlangsung. Ketentuan ini merumuskan kata 'dapat', sehingga ini memberikan ruang untuk melihat apakah perkara pidana berkaitan atau tidak dengan perkara perdatanya. Untuk perkara pidana yang membahas mengenai persengketaan mengenai hak dalam perkara perdata maka hakim pidana menunggu putusan dari hakim perdata. Disinilah yang kita sebut quasi privat negara dalam melindungi hak seseorang. Apabila dikaitkan dengan *ultimum remedium* bahwa pada prinsipnya kita harus membedakan apakah ini tindak pidana murni atau tindak pidana selain kualifikasi tindak pidana murni. Murni ini maksudnya mengandung perbuatan oleh bukan saja hukum tetapi oleh moral, oleh kesopanan masyarakat, oleh markat dan

Halaman 55 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabah masyarakat dinilai sebagai kejahatan yang *mala in se*, contohnya terorisme. Pada kejahatan tersebut, *ultimum remidium* tidak berlaku tetapi berlaku *primum remidium*. Lebih lanjut diungkapkan bahwa untuk perkara yang masih ada quasi-quasi privat di dalamnya, maka berlaku *mala prohibita* artinya perbuatan yang dipidana karena adanya undang-undang, maka disitu berlaku *ultimum remidium*, dimana hukum pidana merupakan cara terakhir untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini penting akan terkait dengan perampasan kemerdekaan, dengan *cost and benefit analysis economic of law* artinya pendekatan-pendekatan ekonomi dalam hukum artinya dengan seorang dipidana akan banyak menambah beban negara dalam memperkarakan orang karena ini delik kasus penyidikan akan sampai vonis nanti, ini akan ada beban negaranya;

- Bahwa peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 yang menyatakan, bahwa diatur dalam Perma nomor 1 tahun 1956 pasal 1 mengatur “Apabila dalam suatu pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu” Menyitir apa yang disampaikan oleh Prof. Chairul Huda, beliau mengatakan bahwa untuk tindak pidana yang ada quasi privat maka prinsip *Pre Judiciel Geschill* sebagaimana dianut dalam Perma No.1 Tahun 1956 ini harus diperhatikan. Penyidik atau proses perkara pidana ini wajib diperhatikan untuk ditangguhkan untuk memperjelas persengkataan hak tersebut di dalam putusan perkara perdata;
- Bahwa ketika perkara yang harusnya ditangguhkan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tersebut, pada dasarnya di dalam peraturan kita tidak mengatur secara tegas mengenai hal itu tetapi kita memiliki asas-asas hukum mengenai kepastian hukum dan keadilan dan kemanfaatan maka seharusnya ini putusan perdata tersebut ditunggu terlebih dahulu, sehingga nanti akan memberikan perkara yang terang, posisi yang terang untuk menguraikan unsur-unsurnya;
- Bahwa kembali lagi untuk tujuan hukum pidana untuk mencari kebenaran materil, maka sebaiknya itu yang dilakukan;
- Bahwa pada dasarnya di dalam suatu berita acara penyidikan, dibuatkan berita acara adalah untuk menguraikan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab saksi maupun ahli dalam berita acara yang memuat mengenai unsur-unsur tindak pidana yang diduga dilakukan sehingga jika ilustrasinya adalah

Halaman 56 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya adalah pasal 1 maka di dalam BAP itu yang diuraikan unsur-unsur pasal 1 berarti tidak ada unsur pasal 2 yang diuraikan yang ditanyakan kepada saksi dan kepada ahli. Ketika penetapan tersangka dilakukan dengan pasal 2 itu dapat kita simpulkan bahwa tidak cukup bukti disana. Merujuk pada ketentuan dalam penyidikan Pasal 109 ayat (2) KUHP, penghentian penyidikan dilakukan salah satunya karena tidak cukup bukti, yang selain itu adalah bukan perkara pidana dan selain itu adalah ditutup demi hukum;

- Bahwa Pelibatan Ahli dalam gelar perkara, gelar perkara prinsipnya ada 2, gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Di dalam pelibatan ahli itu berarti masuk dalam gelar perkara khusus jadi perkara itu boleh melibatkan ahli atau siapa saja yang dianggap mampu untuk menyelesaikan perkara, biasanya itu terjadi pada kasus-kasus yang sifatnya menarik perhatian umum kemudian sifatnya pembukaan kembali terhadap penghentian penyidikan. Jadi ahli dalam perkara khusus dibenarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2019. Mengenai apakah ada atau tidaknya ahli di dalam pemeriksaan perkara dalam KUHP sendiri pun sudah diatur bahwa sepanjang memenuhi dengan di juncto-kan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi sepanjang memenuhi 2 alat bukti yang sah maka bisa ditetapkan tersangkanya;
- Bahwa menurut Ahli bila dalam di dalam suatu perkara yang dilaporkan tetapi di dalam resume gelar atau hasil gelar ada ahli pidana dicantumkan disitu, artinya yang tidak ada seolah-olah menjadi ada, dimana dalam hal ini perlu dibuktikan bahwa dalam prinsipnya seorang Ahli menjadi keterangan alat bukti ketika ia menjelaskan keahliannya berdasarkan permintaan secara resmi, apabila itu tidak ada maka kita bisa menyatakan tidak ada keterangan ahli sebagai alat bukti disana. Kita akan pilih di dalam gelar perkara itu ada keterangan ahli atau tidak atau kondisinya disini tidak ada keterangan ahli tetapi pada saat gelar perkara ahli dipanggil, kalau dia ada pada kondisinya kedua tadi bahwa didalam pemeriksaan perkara ahlinya tidak ada tetapi sepanjang 2 alat bukti ini bisa. Kemudian saat gelar perkara khusus ada ahli yang didatangkan ini bisa, ini sah tapi kalau misalnya disini, dipemeriksaan pertama sebenarnya tidak ada tetapi di gelar perkara dikatakan ada ahli yang diperiksa pada saat pemeriksaan perkara itu baru salah. Jadi diteliti kembali terhadap berkas-berkasnya;
- Bahwa mengenai Unsur kesengajaan dan niat dilihat dalam pasal 263 KUHP, bahwa unsur kesalahan yang dimaksud atau dari *mens rea* yang dimaksud

Halaman 57 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah unsur kesengajaan jadi bukan kelalaian. Unsur kesengajaan kalau kita lihat dalam *Memorie van Toelichting* mengatakan *willing en wetten* yakni diketahui dan dikehendaki. Jadi si pelaku mengetahui perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum dan menghendaki apa yang menjadi akibat perbuatan tersebut maka dikaitkan dengan Pasal 263 KUHP akan dinilai orang yang diduga melakukan tindak pidana ini memiliki niat atau tidak, melakukan pasal pemalsuan atau mempergunakan surat palsu. Suatu tindak pidana itu merupakan *actus reus* atau perbuatan pidana, dimana terkualifikasi dalam Pasal 263 KUHP menyebutkan dapat menimbulkan kerugian berarti ada kerugian baik yang kerugian yang nyata maupun kerugian yang sifatnya potensi, ada tidak potensi yang terjadi ketika perbuatan itu dilakukan. Pasal 263 KUHP adalah delik formil, delik formil akan merujuk pada kualifikasi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

- Bahwa Ahli menerangkan mengenai penetapan tersangka, yang didasarkan pada locu tang tidak tepat, tempus yang tidak tepat dan penerapan pasal yang tidak tepat juga. Artinya penerapan pasal itu, yang diperiksa pasal 1 ternyata penetapan tersangka pasal 2. Maka Akibat hukumnya adalah tidak sah, kita uraikan dulu *locus delicti* dan *tempus delicti* merupakan elemen yang sangat penting dalam hukum pidana karena ini akan menunjukkan banyak hal, kompetensi pengadilan, apakah perkara itu daluarsa atau tidak, apakah perbuatan itu sesuai asas legalitas merupakan tindak pidana atau tidak, kemudian akan berkaitan dengan pemberatan tindak pidana misalnya waktunya dilakukan di malam hari. Jadi ada akibat-akibat hukumnya, secara umum dalam KUHP kita melihat Pasal 143 ayat (2), bersambung ayat 1,2, dan 3 itu didalam KUHP dikatakan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum wajib memuat identitas, secara cermat, jelas dan lengkap yang menguraikan tempat dan waktu dilakukan tindak pidana. Pada ayat selanjutnya disebutkan apabila tidak diuraikan secara cermat, lengkap dan jelas mengenai tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan maka akibatnya adalah batal demi hukum, demikian KUHP menuliskan akibat dari kesalahan *tempus* dan *locus delicti*;
- Bahwa mengenai 2 alat bukti yang cukup dalam pasal 184 KUHP ada beberapa bukti. Terkait dengan kualitas alat bukti, di dalam penafsiran yang terbaru merujuk kepada Putusan MK, menyatakan kuantitas bahwa alat bukti minimal penetapan tersangka adalah 2 alat bukti yang sah, kemudian apa yang disampaikan Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, menyatakan bahwa dalam pembuktian hukum pidana selain kuantitas juga memperhatikan

Halaman 58 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas alat bukti tersebut. Bagaimana cara menentukan kaulitas alat bukti adalah dengan melihat kedekatan barang-barang bukti tersebut dengan tindak pidana yang dilakukan bagaimana cara memperoleh alat bukti yang dikualifikasikan sebagai alat bukti tersebut;

- Bahwa dalam Pasal 50 KUHP, menyatakan bahwa setiap orang yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipidana, sepanjang tidak ada perbuatan pidana yang dilanggar sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya;
- Bahwa merujuk peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, bahwa ada laporan atau aduan yang diterima oleh pihak kepolisian, maka atas laporan atau pengaduan itum polisi mengeluarkan 2 produk, yang pertama tanda terima dan berikutnya laporan polisi baik itu model A atau model B. Bahwa di dalam tanda terima tersebut kita menjelaskan bahwa apa yang dinyatakan tersebut adalah benar, dan tidak pernah dilaporkan di kepolisian manapun. Pernyataan dari pelapor tersebut ditandatangani oleh pelapor;
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap suatu peristiwa hukum yang telah diuji di ranah hukum perdata, Sepanjang itu masih berkaitan dengan pokok perkara, apabila telah ada putusan dalam perkara perdata maka dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Perkara pidana dilanjutkan berdasar keputusan perkara perdata bisa juga dihentikan mengenai persengketaan hak;
- Bahwa menurut Ahli berkaitan seorang dilaporkan melakukan suatu tindak pidana, diadukan lalu dia menyerahkan beberapa bukti yang berkaitan untuk pembelaan terhadap dirinya salah satu contoh yang tadi kita sampaikan putusan perkara perdata yang sedang berjalan namun itu diserahkan kepada penyidik, namun penyidik mengabaikannya dan tidak membawa itu di dalam gelar perkara yang dilaksanakannya maka menurut Ahli Setiap orang dihadapan hukum adalah sama, sehingga penyidik seharusnya mengakomodir setiap bukti yang diserahkan, baik oleh pelapor maupun terlapor, namun apabila hal tersebut diabaikan oleh penyidik maka ada indikasi penyidikan tidak objektif dan itu beberapa hal diberikan kesempatan oleh negara dengan pelaporan ke propam atau bidkum;
- Bahwa Ahli menerangkan pelibatan gelar perkara pada prinsipnya bisa dilakukan dengan dua cara, baik kepolisian maupun melibatkan pihak lain

Dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019, disampaikan pada dasar nya bahwa penyidik dapat melakukan konfrontasi keterangan dari saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menemukan kebenaran materil, disini penyidik berada di tengah tidak ada indikasi kepentingan apa pun;

- Bahwa gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik harus memuat keterangan dari saksi-saksi yang diperiksanya, keterangan pengadu dan teradu, termasuk bukti yang diserahkan para pihak harus wajib hukumnya;
- Bahwa Mengenai asas *deponering* Pasal 35 huruf c UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dengan contoh si A menjual tanah kepada si B dengan harga yang telah disepakati contohnya Rp 1, harga ini telah tersepakati secara keseluruhan, selaku penjual telah menerima haknya penuh, si A telah melaksanakan kewajibannya dalam proses jual beli tanah, ada kewajiban membayar pajak kepada negara selaku pembeli sudah melaksanakannya, namun penjual tidak melaksanakan dan akhirnya itu dilaksanakan. Pertanyaan berkaitan dengan apakah salah ketika itu dibayarkan tanpa melalui persetujuan si A, demi kepentingan negara bukan demi kepentingan pribadi karena pajak itu negara;
- Bahwa *Deponering* lahir dari asas *oportunitas*, jadi kewenangan jaksa untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Apabila pajak sudah dibayarkan, sudah dibenarkan pihak yang berwenang dalam hal ini pihak notaris dan perpajakan, tidak ada pidana disini. Pajak tetap terbayarkan berarti tidak ada indikasi penggelapan pajak, terkait dengan pajak ini menjadi kewajiban para pihak dan itu tergantung kesepakatan para pihak dalam membayarkannya sepanjang sesuai dengan besaran pajak yang ditetapkan;
- Bahwa dalam KUHAP membedakan istilah penyidikan dan penyelidikan, bahwa penyelidikan itu adalah untuk menentukan apakah perbuatan ini adalah perbuatan pidana atau bukan. Selanjutnya dalam tahap penyidikan maka akan menggali lebih jauh barang bukti yang dikumpulkan yang akan dikualifikasikan menjadi alat bukti guna menemukan tersangkanya maka tujuan dari penyidikan tersebut adalah untuk menemukan tersangka dari tindak pidana yang diduga terjadi;
- Bahwa yang dimaksud Tersangka adalah orang yang diduga melakukan tindakan pidana berdasarkan, kalau kita lihat KUHAP berdasarkan bukti permulaan yang cukup tetapi tadi sudah dipertegas oleh Putusan MK yakni minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP sehingga untuk menentukan tersangka penyidik terikat pada pemenuhan terhadap minimal 2 alat bukti;
- Bahwa Pengujian kualitas alat bukti dilakukan oleh setiap pemeriksa dalam

Halaman 60 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem peradilan pidana artinya dalam konteks penyidikan adalah oleh penyidik kemudian pada pemeriksaan perkara tentunya oleh hakim dan KUHAP sebenarnya sudah mengatur mengenai kualitas barang bukti dan kualitas dari alat bukti, misal kualitas barang bukti bisa merujuk ke Pasal 39 KUHAP yaitu barang-barang yang disita adalah benda yang misalnya dihasilkan dari tindak pidana, digunakan untuk tindak pidana, dibuat khusus untuk melakukan tindak pidana, digunakan untuk menghalangi suatu penyelidikan dan benda-benda yang terkait dengan suatu tindak pidana. Kemudian alat bukti saksi dari KUHAP memberikan kualitas kesesuaian dari keterangan saksi. Apabila dijelaskan lebih dari satu orang, *unus testis nulus testis*, satu saksi bukan saksi kemudian harus bersesuaian dengan alat bukti sesama saksi dan juga harus bersesuaian dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam 184 KUHAP. Penentuan kualitas alat bukti ini adalah kewenangan atau diskresi dari penegak hukum tadi, tetapi apakah sifatnya mutlak? Tidak, pengujian itulah yang memberikan kesempatan untuk seorang tersangka dapat melindungi hak asasinya salah satunya dengan mekanisme pra peradilan;

- Bahwa dalam Perma Nomor 1 Tahun 1956, dilihat dari peraturan kebijakan atau petunjuk teknis, jadi Perma bentuknya peraturan kebijakan bukan ketentuan abstrak. Ditujukan kepada lembaga peradilan, namun dalam penegakan hukum kita mengenal dengan berbagai interpretasi hukum misalnya interpretasi sistematis, dapat dipergunakan untuk mengisi kekosongan-kekosongan. Apabila tidak ada pada peraturan pada tingkat penyidikan kita bisa merujuk beberapa peraturan yang sekiranya dapat dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, untuk benar-benar mencari kebenaran materiil, untuk menjelaskan posisi hukumnya. Hal ini berkaitan dengan kode etik profesi. Setiap profesi memiliki kode etik yang berlaku, yang harus menjalankan prinsip kehati-hatian. Untuk pertanyaan kedua, dalam Perma Nomor 1 Tahun 1956 tadi memang dikatakan adalah dapat, dapat ini memberikan ruang untuk digunakan atau tidak digunakan. Sebagaimana ahli jelaskan sebelumnya, bahwa ini dilihat kasus per kasusnya apabila hubungannya adalah persengketaan hak ada quasi privat di dalam pidana yang disangkakan, di dalam tindak pidana yang didakwaan, merujuk pada pendapat Chairul Huda wajib diikuti, kecuali apabila memang pidana dan perdatanya tidak terkait secara langsung;
- Bahwa dalam Pasal 50 KUHP ada memberikan perlindungan kepada orang yang melakukan suatu pekerjaan dalam konteks menjalankan peraturan

Halaman 61 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan jadi disitu sifat perbuatan melawan hukumnya hilang;

- Bahwa dalam Proses penyidikan, penyidik melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana kalau menjalankan perintah undang-undang selama tidak melanggar undang-undang, apabila melaksanakan pekerjaannya tetapi pekerjaannya itu dilakukan dengan melanggar undang-undang maka itu merupakan suatu pelanggaran;
- Bahwa Terkait Pasal 50 KUHP, apa yang di maksud dengan *equality before the law* adalah Persamaan di depan hukum, jadi setiap orang wajib diberlakukan sama di depan hukum, termasuk pejabat umum atau pejabat negara;
- Bahwa *locus delicti* dan *tempus delicti*, apa urgensi *locus delicti* dan *tempus delicti* Sangat urgent karena menentukan kualifikasi dari delik itu sendiri, kompetensi pengadilan baik dalam kontek hukum pidana materiil datau formilnya. *Tempus delicti* itu penting ketika perbuatan dilakukan si orang diduga pelaku ini, dibawah 18 tahun atau di atas 18 tahun maka sistem peradilannya berbeda, peradilan anak atau bukan. *Locus* akan berkaitan dengan yurisdiksi dalam pemeriksaan suatu perkara, maka itu urgensinya harus dijelaskan secara benar dan ada Surat Edaran Jaksa Agung memang memungkinkan alternatif, misalnya 'setidak-tidaknya di wilayah Denpasar' seperti itu;

Terhadap keterangan Ahli tersebut akan ditanggapi oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil Permohonan Para Pemohon Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP-B / 425 / VII / 2020 / BALI / RESTA DPS tanggal 22 Juli 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 223 / VII / 2020 / Reskrim tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B / 169 / VII / 2020 / Reskrim tanggal 24 Juli 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Rudi Halim tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-4;

Halaman 62 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Surya Sugiana, SH tanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Berita acara Pemeriksaan (Saksi) Ni Wayan Seriariasih tanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) Ni Wayan Seriariasih tanggal 24 Pebruari 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) I Putu Astika, SH tanggal 10 Pebruari 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) I Putu Astika, SH tanggal 11 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Muh. Baried Sholihin, MT tanggal 10 Pebruari 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) Muh. Baried Sholihin, MT tanggal 16 April 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) I Komang Wibawa tanggal 03 Mei 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) I Putu Bagia Sudiksa tanggal 24 Pebruari 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) I Ketut Ariana, SH tanggal 10 Pebruari 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Sita / 148 / VIII / 2020 / Reskrim tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Surat Laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan barang bukti Nomor : B / 91 / VI / 2021 / Satreskrim tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Surat Pengantar Nomor : R / 449 / V / 2021 / Bidlabfor tanggal 4 Mei 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-18;

Halaman 63 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Surat Pernyataan tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak tanggal 07 Desember 2018, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-19;

20. Fotokopi Surat Laporan Hasil Gelar Perkara Laporan Polisi Nomor : LP / 425 / VII / 2020 / BALI / RESTA.DPS tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-20;

21. Fotokopi Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : SPPT / 24 / VI / 2021 / Satreskrim Tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-21;

22. Fotokopi Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : SPPT / 25 / VI / 2021 / Satreskrim tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-22;

23. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 24 / VI / 2021 / Satreskrim tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-23;

24. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S. Tap / 25 / VI / 2021 / Satreskrim tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-24;

25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tsk atas nama I KETUT ARIANA, SH dan I PUTU BAGIA SUDIKA Nomor : B / 1224 / VI / 2021 / Satreskrim tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-25;

26. Fotokopi Surat Jawaban Nomor : UM.MKNW.Prov. Bali.01.21-7 tanggal 29 Januari 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-26;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian, setelah dicocokkan ternyata bukti diberi tanda T-1 s/d T-26, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon tidak mengajukan saksi - saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon mengajukan Kesimpulan pada tanggal 28 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya mohon untuk Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 64 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon mendalilkan bahwa Penetapan sebagai Tersangka atas diri Para Pemohon yaitu Pemohon I (I Ketut Ariana, S.H.) berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/24/VI/2021 Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, dan Pemohon II (I Putu Bagia Sudiksa) berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/25/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa penetapan status seorang Tersangka, in casu Para Pemohon (I Ketut Ariana, S.H., dan I Putu Bagia Sudiksa)/Para Pemohon yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah dan tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 dan angka 14, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hal tersebut jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan, Upaya penggunaan hak demikian itu selain sesuai dengan KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, juga sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang berbunyi :

“setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”

Dan juga berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD Negera RI 1945 menentukan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum” sehingga dengan secara tegas UUD Negera RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-35 dan 2 (dua) orang saksi fakta yaitu SURYA SUGIANA, S.H. dan NYOMAN AYUNINGSIH serta 2 (dua) orang Ahli yang bernama : Dr. I MADE HENDRA KUSUMA, S.H., Sp.N., dan Dr. DEWI BUNGA, S.H., M.H., yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan;

Halaman 65 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pihak Termohon dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon dengan alasan bahwa Penetapan sebagai Tersangka atas diri Para Pemohon (I Ketut Ariana, S.H. dan I Putu Bagia Sudiksa), adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP yakni dalam proses penyelidikan dan penyidikan Termohon telah menemukan bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan sangkalannya tersebut Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-26, namun tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Surat Permohonan Pra Peradilan Para Pemohon dan Surat Jawaban Termohon serta bukti Surat dan keterangan Saksi, keterangan Ahli, dalam persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yurisdiksi praperadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 huruf a dan huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah meliputi tentang ; Sah tidaknya Penangkapan, Penahanan, Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan, Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 28 April 2015, Nomor : 21/PUU-XII/2014, maka penilaian atas sah tidaknya penetapan seseorang sebagai Tersangka juga merupakan wewenang praperadilan untuk menilainya, termasuk juga Penyitaan dan Penggeledahan ;

Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Para Pemohon adalah menyangkut tentang tidak sahnya penetapan sebagai tersangka atas diri Para Pemohon, maka materi permohonan Para Pemohon tersebut adalah merupakan yurisdiksi praperadilan ;

Menimbang, bahwa lembaga Praperadilan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dimaksudkan sebagai sarana kontrol bagi penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan atas pemeriksaan pendahuluan yang dilakukannya sebelum akhirnya perkara pokok dilimpahkan ke Pengadilan. Bahwa hal tersebut juga sebagai upaya dalam meminimalisir adanya penyimpangan yang terjadi selama proses penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) yang berlaku di Indonesia yang dalam upaya untuk menegakan hukum dan keadilan

Halaman 66 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara maksimal sebagaimana harapan masyarakat, maka setiap sub sistem yang tersangkut di dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut tidaklah boleh menonjolkan sifat ego sektoralnya sesuai kewenangan yang dimilikinya;

Menimbang bahwa dalam kaitan dengan penetapan seseorang sebagai Tersangka, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, seseorang baru dapat ditetapkan sebagai Tersangka bilamana telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sepanjang **“Bukti Permulaan”** sebagaimana dalam ketentuan dalam pasal 1 angka 14 undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana **tidak dimaknai** sebagai **“Minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHP)”**, hal tersebut telah **“bertentangan dengan UUD 1945”** dan **“tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”** ;

Menimbang bahwa bukti yang dimaksudkan dalam pasal 184 KUHP tersebut adalah meliputi Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang minimal 2 (dua) alat bukti tersebut, tidaklah hanya semata-mata bersifat formalitas belaka, akan tetapi secara substansial 2 (dua) alat bukti tersebut haruslah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk itu berikut ini akan dipertimbangkan apakah dalam penetapan Para Pemohon (I Ketut Ariana, S.H., dan I Putu Bagia Sudiksa) sebagai Tersangka telah memiliki bukti permulaan yang cukup yakni minimal 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan Praperadilan ini adalah :

1. Berdasarkan Laporan Polisi No.LP-B/425/VII/2020/BALI/Resta DPS, tanggal 22 Juli 2020 atas nama Pelapor RUDY HALIM;
2. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : B/169/VII/2020, tanggal 24 Juli 2020 (dalam Surat Pemberitahuan Tersangka atas nama I Ketut Ariana, S.H. dan I Putu Bagia Sudiksa Nomor : B/1224/VI/2021/Satreskrim, tertanggal 24 Juni 2021;
3. Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP/Sidik/223/VII/2020/Reskrim. Tanggal 24 Juli 2020;
4. Berdasarkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor : B/169/VII/2020/Reskrim, tanggal 24 Juli 2021;

Halaman 67 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/24/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan **I KETUT ARIANA, SH.** yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan statusnya sebagai TERSANGKA;
6. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/25/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan **I PUTU BAGIA SUDIKA** yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan statusnya sebagai TERSANGKA;
7. Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Tersangka atas nama **I KETUT ARIANA, S.H.** dan **I PUTU BAGIA SUDIKA** Nomor : B/1224/VI/2021/Satreskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah diberitahukan kepada PARA PEMOHON yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan statusnya sebagai TERSANGKA ;
8. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/296/VI/2021/Satreskrim, tertanggal 25 Juni 2021, telah memanggil **I KETUT ARIANA, SH. (Pemohon I)**, Untuk : hadir menemui AKP **I PUTU PASTIKA, SH** dan Penyidik Pembantu BRIPKA **I MADE KARMA WIRYANA, SH** Dengan nomor telp. 085333111199 di Kantor Polresta Denpasar Jl Gn.Sangyang No.110 Denpasar lantai II, ruang unit II Sat.Reskrim, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, jam : 10.00 Wita, untuk didengar keterangan selaku Tersangka dalam perkara tindak pidana pemalsuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jl. Raya Pemogan No.777X Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan, Denpasar;
9. Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/297/VI/2021/Satreskrim, tertanggal 25 Juni 2021, telah memanggil **I PUTU BAGIA SUDIKA (Pemohon II)**, Untuk : hadir menemui AKP **I PUTU PASTIKA, SH** dan Penyidik Pembantu BRIPKA **I MADE KARMA WIRYANA, SH** Dengan nomor telp. 085333111199 di Kantor Polresta Denpasar Jl Gn.Sangyang No.110 Denpasar lantai II, ruang unit II Sat.Reskrim, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, jam : 11.30 Wita, untuk didengar keterangan selaku Tersangka dalam perkara tindak pidana pemalsuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, yang terjadi pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Jl. Raya Pemogan No.777X Desa Pemogan Kec. Denpasar Selatan, Denpasar;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan praperadilan ini karena Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka dengan surat ketetapan Nomor : S.Tap/24/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan **I Ketut Ariana, S.H.**, (Pemohon I) yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka, dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/25/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan **I Putu Bagia Sudika** (Pemohon II) yang semula berstatus sebagai saksi ditingkatkan statusnya sebagaimana Tersangka, dengan mendasarkan pada

Halaman 68 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP mengenai perbuatan memakai surat palsu. Bahwa Termohon Salah menetapkan sangkaan dugaan tandatangan palsu atau TIDAK IDENTIK pada dokumen "Format Surat Pernyataan Tidak Wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak" kepada Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan dokumen pelengkap pembayaran pajak atas transaksi SHM Nomor : 9638/Desa Pemogan seluas, 398 M2 terletak di Desa Pemogan, Kec.Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama Insinyur RUDI HALIM, (Saat ini telah berbalik nama menjadi Nomor : 9638/Desa Pemogan seluas : 398 M2 terletak di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atas nama I Putu Bagia Sudiksa/Pemohon II; **(selanjutnya disebut obyek Pajak)**, Bahwa Termohon salah dalam menentukan Locus delicti, dan salah penerapan Pasal yang disangkakan kepada Para Pemohon, dimana dalam Penetapan Tersangka atas nama I Ketut Ariana, S.H. dan I Putu bagia Sudiksa Nomor : B/1224/VI/2021/Satreskrim tertanggal 24 Juni 2021 pada angka 2 merujuk locus delicti pada Jalan Pemogan No.777X Denpasar, padahal locus delicti penandatanganan akta-akta dan dokumen pendukung lainnya termasuk dokumen" Format Surat Pernyataan Tidak Wajib menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak" adalah pada Kantor Notaris I KETUT ARIANA, S.H. pada Pertokoan Sedana Teras Dewata, Jalan Gunung Sopotan Kav. No. 23 Denpasar, sedangkan mengenai Termohon salah menentukan Tempus Delicti karena merujuk locus delicti pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 jam 11.30 Wita padahal penandatanganan format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak Bersamaan dengan akta otentik, hal ini didukung oleh saksi-saksi, dan Termohon juga salah penerapan Pasal yang disangkakan kepada Termohon II karena berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/25/VI/2021/Satreskrim, tentang Penetapan I Putu Bagia Sudiksa (Pemohon II) sebagai status tersangka, tanggal 24 Juni 2021, jelas tertulis Pemohon II disangkakan sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, sedangkan dalam surat pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama I Ketut Ariana, S.H. dan I Putu Sudiksa, Nomor : B/1224/VI/2021/Satreskrim dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/297/VI/2021/Satreskrim, tentang pemanggilan I Putu Bagia Sudiksa Jelas Tertulis sangkaan dalam perkara tindak pidana pemalsuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, dan Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak Merupakan Dokumen Pelengkap disamping itu adanya gugatan Perdata atas obyek Pajak dimana dalam Gugatan Perdata antara Pelapor dan Pemohon II mengenai akta-akta autentik yang dibuat pada Kantor Notaris (Pemohon I) yang merupakan produk akhir dari Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak, **yang pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dimenangkan**

Halaman 69 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (selaku Tergugat II) dengan putusan-putusannya sebagai berikut :

1. Putusan Perkara Tingkat Pertama Perdata Nomor : 333/Pdt.G/2019/PN.Dps.,
tertanggal 31 Maret 2020 dengan amar putusannya :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk sebagian ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah seluas 398 M2 Sertifikat Hak Milik No. 9638/Desa Pemogan Surat Ukur tanggal 13-09-2011 No.04724/Pemogan/2011 kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi, apabila perlu dibantu oleh Aparat Kepolisian;
- **Menyatakan hukum sah jual beli antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi dan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi sesuai dengan Akta Perjanjian Jual Beli No. 10 yang dibuat dihadapan Notaris I Ketut Ariana, S.H.;**
- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi *selain dan selebihnya* ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 2.541.000,- (Dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

2. Putusan Perkara Tingkat Banding Nomor : 85/PDT/2020/PT. DPS tertanggal 03 Juli 2020 dengan amar putusannya :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 333/Pdt.G/2019/PN.Dps tanggal 31 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saat ini **gugatan a quo masih diperiksa dalam Tingkat Kasasi** sebagaimana Surat Pemberitahuan Permohonan Kasasi Perkara Nomor: 333/Pdt.G/2019/PN.Dps. Bahwa karena Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan pelengkap dalam proses jual-beli antara Pelapor (Penjual) dan Pemohon II (Pembeli), **sehingga jual-beli tersebut tetap SAH dan telah diuji dalam Putusan Gugatan tersebut diatas;**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada intinya membantah dalil Permohonan Para Pemohon tersebut dengan mendalilkan bahwa penetapan Para Pemohon sebagai tersangka dalam Penyelidikan dan Penyidikan telah menemukan bukti yang cukup sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015

Menimbang, bahwa dalam menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka, dalam jawaban Termohon dalam proses penyidikan telah memeriksa Keterangan saksi atas nama : Rudi Halim. Surya Sugiana, S.H., Ni Wayan Seriasih, Muh. Baried Solihin MT, dan I Putu Astika, Keterangan Ahli : Ahli Forensik I Komang Wibawa dan adanya Petunjuk : Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 436/DTF/2021 tanggal 30 April 2021, Surat Pernyataan Tidak Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak, tertanggal 7 Desember 2018 yang ditandatangani oleh RUDY HALIM. Keterangan Terlapor/Para Pemohon : I Ketut Ariana. S.H., dan I Putu Bagia Sudiksa, namun saksi-saksi tersebut tidak dihadirkan pada saat pemeriksaan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dimana dari bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti P-11 (Salinan Putusan Perkara Tingkat Pertama Nomor : 333/Pdt.G/2019/PN.Dps, tanggal 31 Maret 2020 antara Rudi Halim (Penggugat) melawan Koperasi Simpan Pinjam Citra Abadi Jaya Dkk (Tergugat) dan I Ketut Ariana, S.H., (Turut Tergugat), yang dalam putusan tersebut memutuskan : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Menyatakan hukum sah jual beli antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi sesuai dengan Akta Perjanjian Jual Beli No. 10 yang dibuat dihadapan Notaris I Ketut Ariana, S.H. dan bukti P-12 yaitu Salinan Putusan Nomor : 85/Pdt/2020/PT.Dps., yang pada Putusannya : menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 333/Pdt.G/2019/PN.Dps, tanggal 31 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut, serta bukti P-13 yaitu Surat Pemberitahuan

Halaman 71 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Perkara Nomor : 333/Pdt.G/2019/PN.Dps. dimana pihak Pelapor telah mengajukan Kasasi sebagaimana Pemberitahuan Permohonan Kasasi Perkara Nomor : 333/Pdt.G/2019/PN.Dps yang sampai dengan sidang pembuktian dalam sidang Pra Peradilan aquo perkara tersebut belum diputus pada tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. DEWI BUNGA, S.H.,M.H., dimana bila suatu proses perkara pidana memiliki korelasi atau hubungan dengan suatu perkara perdata yang sedang berjalan, dalam prinsip Prejudiciel Geschiil menyatakan bahwa perkara pidana dapat menunggu perkara perdata atau perkara pidananya dapat dihentikan apabila proses perdatanya masih berlangsung. Ketentuan ini merumuskan kata "Dapat" sehingga memberi ruang untuk melihat apakah perkara pidana berkaitan atau tidak dengan perkara perdatanya. Untuk perkara pidana yang membahas mengenai persengketaan mengenai hak perdata dalam perkara perdata maka Hakim Pidana menunggu putusan dari Hakim Perdata, dalam hal ini disebut Quasi Privat Negara dalam melindungi hak seseorang. Bahwa apabila dikaitkan dengan Ultimum Remedium bahwa pada prinsipnya harus dibedakan apakah tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana murni;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tersebut dinyatakan : Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hak perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu. Bahwa menurut Prof. Chaerul Huda mengatakan bahwa tindak pidana yang ada quasi privat maka prinsip Pre Judicial Geschiil sebagaimana dianut dalam Perma No. 1 Tahun 1956 harus diperhatikan. Bahwa dalam proses penyidikan perkara pidana wajib untuk ditangguhkan untuk memperjelas persengketaan hak tersebut dalam putusan perkara perdata, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena masih ada hubungan hukum perkara perdata dengan perkara pidana dalam hal ini Permohonan Pra Peradilan dari Para Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/24/VI/2021/ Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan I Ketut Ariana, S.H., (Pemohon I) yang semula berstatus saksi ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka; dan Surat Ketetapan Nomor S.Tap/25/VI/2021/Reskrim, tertanggal 24 Juni 2021, yang telah memutuskan I Putu Bagia Sudiksa yang semula berstatus saksi ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka oleh Termohon, demikian

Halaman 72 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula terkait peristiwa pidana mengenai perbuatan Para Pemohon memakai surat palsu dengan berdasarkan pada sangkaan Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2 KUHP (in casu Format Surat Pernyataan Tidak Wajib Menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak) yang ditetapkan oleh Termohon, hal tersebut terlalu "Prematur" atau Masih Terlalu Dini oleh karena batas waktu yang ditentukan belum sampai atau belum terpenuhi untuk menyatakan Para Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Permohonan Pra Peradilan Para Pemohon dalam perkara Pra Peradilan ini masih dalam proses dan ada kaitan dengan perkara perdata Nomor : 333/Pdt.G/2019/PN.Dps., yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2020, (vide bukti P-11) dan Putusan tersebut telah dikuatkan dalam dalam tingkat Banding dengan Putusan Nomor : 85/Pdt/2020/PT.Dps. yang telah yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020. (vide bukti P-12), yang pada saat ini Putusan tersebut masih dalam proses tingkat Kasasi, untuk menghindari putusan yang tumpang tindih dan untuk memberikan kepastian hukum, dan rasa keadilan, oleh karena belum adanya Putusan Kasasi yang Berkekuatan Hukum Tetap, (inkracht), maka permohonan Pra Peradilan dari Para Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima/NO (niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon Pra Peradilan tidak dapat diterima, maka untuk petitum - petitum selebihnya tidak urgen/tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pra Peradilan dari Para Pemohon tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon sejumlah nihil;

Memperhatikan, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 sampai dengan Pasal 82, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor : 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, Perma No 1 Tahun 1956, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Pra Peradilan dari Para Pemohon tidak dapat diterima atau NO (niet onvankelijke verklaard);
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah nihil;

Halaman 73 dari 74 hal Putusan No.8/Pid.Pra/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 30 Juli 2021, oleh Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dibantu oleh A.A. Kompiang Ari Noprianta, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. Kompiang Ari Noprianta, S.H.MH.

Putu Ayu Sudariasih, S.H.,M.H.